

KONSTITUSI

Nikah Satu Kantor

Liputan Khas Dinamika MK
2003-2017

Anggota MGMP PPKn
Se-Kabupaten Garut
Dapat Bahan Ajar Langsung
dari Pakar Konstitusi MK



MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT
SEJARAH
KONSTITUSI

Salam Redaksi

Tahun Baru 2018 semoga menjadi tahun pencerahan dan pembaruan bagi kita semua. Termasuk juga bagi Majalah Konstitusi yang sudah eksis selama 14 tahun. Sejak diterbitkan pertama kali, Majalah Konstitusi sudah mengalami beberapa perombakan dari segi isi dan penampilan. Rubrik paling 'tua' dan menjadi 'ruh' Majalah Konstitusi yang tetap bertahan sampai sekarang adalah 'Ruang Sidang' dan 'Aksi'.

Bermula dari BMK (Berita Mahkamah Konstitusi) untuk majalah internal pada 2004. Sejumlah rubrik khas ditampilkan saat itu, misalnya ada rubrik 'Warga Menulis' maupun 'Catatan Panitera' dan 'Perspektif'. Juga ada rubrik 'Editorial', 'Cakrawala' serta 'UU' ditambah karikatur di halaman muka. Selain itu, penampilan majalah masih tersaji secara sederhana dan sebagian besar halaman menggunakan warna hitam putih.

Tahun 2009 terjadi perubahan signifikan dari segi substansi dan penampilan Majalah Konstitusi. Muncul rubrik-rubrik baru yang kian mewarnai isi dan penampilan majalah. Seperti misalnya, ada rubrik 'Laporan Utama', 'Profil', 'Parlementaria', 'Ragam Tokoh', 'Konstitusi Maya', 'Konstitusiana' serta beberapa rubrik khas lainnya. Keberadaan rubrik-rubrik itu bertahan sampai sekarang, meski ada beberapa rubrik baru muncul. Itulah sekilas sejarah Majalah Konstitusi.

Selanjutnya pada Majalah Konstitusi Edisi Januari 2018, kami menampilkan 'Laporan Utama' mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. MK menyatakan sebuah perusahaan tidak bisa menetapkan aturan yang melarang karyawannya menikah dengan rekan satu kantor. Di samping itu, ada rubrik lain yang menarik seperti 'Jejak Mahkamah Konstitusi 2017' dan 'Putusan Landmark Sepanjang 2017'. Demikian pengantar redaksi kali ini, semoga bermanfaat. Selamat membaca!

KONSTITUSI

Nomor 131 • Januari 2018

Dewan Pengarah: Arief Hidayat • Anwar Usman • Maria Farida Indrati • Wahiduddin Adams • Aswanto • Suhartoyo

• I Dewa Gede Palguna • Manahan MP Sitompul • Saldi Isra **Penanggung Jawab:** M. Guntur Hamzah **Pemimpin Redaksi:** Rubiyono

Wakil Pemimpin Redaksi: Sri Handayani **Redaktur Pelaksana:** Ardli Nuryadi **Sekretaris Redaksi:** Tiara Agustina **Redaktur:** Nur Rosihin Ana

• Nano Tresna Arfana • Lulu Anjarsari P • **Reporter:** Ilham Wiryadi • Sri Pujianti • Dedy Rahmadi • Yuniar Widiastuti

• Arif Satriantoro • Panji Erawan • Utami Argawati • Bayu Wicaksono **Kontributor:** Pan Mohamad Faiz • Luthfi Widagdo Eddyono • Abdul Ghoffar • Miftakhul Huda • Alboin Pasaribu • M Lutfi Chakim

Fotografer: Gani • Ifa Dwi Septian **Desain Visual:** • Rudi • Nur Budiman • Teguh

Desain Sampul: Herman To **Distribusi:** Utami Argawati

Alamat Redaksi: Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia • Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 • Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177 • Email: bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id • Website: www.mahkamahkonstitusi.go.id



@Humas_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

12 LAPORAN UTAMA

MENGEMBALIKAN HAK BEKERJA PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM SATU KANTOR

Para pekerja perseorangan mengajukan uji materil aturan PHK bagi para pekerja yang berstatus suami-istri dalam satu perusahaan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Sidang perdana perkara dengan Nomor 13/PUU-XV/2017 tersebut digelar Mahkamah Konstitusi pada Rabu (22/2) di Ruang Sidang MK.



- 1 SALAM REDAKSI
- 3 EDITORIAL
- 5 KONSTITUSI MAYA
- 6 JEJAK MAHKAMAH
- 10 OPINI
- 12 LAPORAN UTAMA
- 18 LIPUTAN KHAS
- 32 KILAS PERKARA
- 36 BINCANG-BINCANG
- 40 CATATAN PERKARA
- 42 IKHTISAR PUTUSAN
- 46 RAGAM TOKOH
- 50 AKSI
- 56 CAKRAWALA
- 60 JEJAK KONSTITUSI
- 62 RESENSI
- 64 RISALAH AMENDEMEN
- 66 KAMUS HUKUM

58 PUSTAKA KLASIK



18 LIPUTAN KHAS

JEJAK MAHKAMAH 2017



50 AKSI



Nikah dengan Teman Sekerja

Bekerja merupakan salah satu ikhtiar manusia untuk memenuhi kehidupannya. Dengan bekerja manusia memenuhi kebutuhan materiil, harga diri, status sosial, dan sebagainya. Bekerja mencari nafkah yang halal bagi keluarga juga merupakan aktivitas yang bernilai ibadah. Melalui bekerja manusia mempertahankan eksistensinya sebagai manusia sekaligus membangun peradaban yang lebih manusiawi.

Setiap pekerja harus mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan kesewenang-wenangan. Salah satunya adalah perlindungan dari adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi PHK.

Pasal 153 ayat (1) UU Ketenagakerjaan memuat beberapa alasan yang melarang pengusaha melakukan PHK kepada pekerjanya. Misalnya, pengusaha dilarang melakukan PHK karena pekerja menikah.

Lalu bagaimana jika seorang pekerja menikah dengan teman sekerja dalam satu perusahaan? Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan menyebutkan larangan pengusaha melakukan PHK kepada pekerja karena alasan pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Frasa "kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama" dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan menjadi pangkal persoalan yang mengakibatkan terjadinya PHK terhadap pekerja yang menikah dengan pekerja dalam satu perusahaan atau instansi. Misalnya PHK yang menimpa Yekti Kurniasih. Karyawati PT. PLN (Persero) ini harus menelan pil pahit di-PHK karena menikah dengan teman sekerja. Tentu masih ada Yekti-Yekti lain yang mengalami nasib serupa, di-PHK karena menikah dengan teman dalam satu perusahaan.

Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) berarti bahwa dalam suatu perusahaan, pekerja tidak boleh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja lainnya. Apabila hal ini terjadi, maka dapat menjadi dasar dilakukannya PHK terhadap pekerja yang bersangkutan.

Padahal sejatinya menikah merupakan *sunnatullah*. Nikah adalah anugerah terindah bagi seseorang. Ketentuan UU No. 1/1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) memuat ketentuan tentang syarat sah nikah. Salah satunya ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."

Selain mengatur tentang syarat sah nikah, UU Perkawinan juga memuat ketentuan mengenai larangan menikah, antara lain karena hubungan darah, hubungan saudara, hubungan semenda, hubungan susuan, dan lain-lain (Pasal 8 UU Perkawinan). Namun demikian, UU Perkawinan tak satupun memuat ketentuan mengenai larangan menikah dengan teman sekerja dalam satu perusahaan atau instansi.

Membentuk keluarga bahagia yang tentram, penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*) dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah adalah hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Begitu pula dengan hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, merupakan amanat Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.

Ketentuan larangan menikah antarsesama pekerja dalam satu perusahaan tidak sejalan dengan norma dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 maupun Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UU 39/1999, Pasal 6 ayat (1) *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, dan Pasal 23 ayat (1) Deklarasi HAM PBB. Dengan demikian, sanksi PHK kepada pekerja yang menikah dengan sesama pekerja dalam satu perusahaan merupakan pengingkaran terhadap konstitusi. Sepatutnya MK menyatakan larangan tersebut bertentangan dengan UUD 1945. ■



INGIN PUTUSAN MK

Mahkamah Konstitusi Yth.

Saya ingin tanya, kalau ingin menggunakan putusan MK No. 100/PUU/XIV/2016 untuk tugas akhir gelar sarjana. Di putusan tersebut terdapat bukti P.1, P.2 dan seterusnya. Apakah saya boleh meminta salinan atau copy-nya P.1, P.2 dan seterusnya untuk skripsi saya. Mohon arahnya. Terima kasih.

Pengirim: Yusnia Intan

Jawaban:

Yth. Sdr. Yusnia Intan, terima kasih atas pertanyaannya. Saudara dapat mengajukan permohonan informasi dengan mengisi formulir permohonan informasi pada laman MK

INFORMASI BIMTEK SENGKETA PILKADA

Mahkamah Konstitusi Yth.

Saya berprofesi sebagai advokat dari organisasi PERADI. Mohon informasi untuk mengikuti bimtek sengketa pilkada yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam waktu dekat. Sebab dari organisasi belum mendapat kabar. Mohon jawabannya.

Pengirim: Moh. Djarkasih

Jawaban:

Sdr. Moh. Djarkasih, terima kasih atas pertanyaannya. MK telah beberapa kali mengadakan Bimtek Penyelesaian Perkara PHP Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2018 bagi Advokat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mengenai kegiatan bimtek selanjutnya dapat menghubungi pengurus organisasi advokat saudara. Terima kasih

Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual, dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik “Opini”, “Suara Anda”, dan “Resensi”.

Rubrik “Opini” merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6.000 karakter.

Rubrik “Suara Anda” merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2.000 karakter.

Rubrik “Resensi” merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6.000 karakter.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
Fax. (021) 3520177;
E-mail : bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id



Untuk rubrik "Resensi" harap menyertakan tampilan cover buku yang dirensi. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.

<http://www.serikatpekerjapln.org/>



SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO)

Para karyawan PT PLN terhimpun dalam Serikat Pekerja PT PLN (SP PT PLN), yang dibentuk pada 7 April 1999 dengan Keputusan Direksi No. 061.K/010/DIR/1999. SP PT PLN bertujuan meningkatkan profesionalisme anggota, memberdayakan anggota, meningkatkan kesejahteraan anggota, menjembatani komunikasi anggota dengan perusahaan, dan lain-lain.

Di situs SP PT PLN, selain terdapat informasi terkait organisasi seperti struktur organisasi, biodata pengurus, dan program kerja, juga terdapat berbagai informasi seperti perjanjian kerja sama, laporan pertanggungjawaban, hukum dan perundangan-undangan, kajian litbang, pendidikan dan pelatihan, dan sebagainya. Anggota yang ingin mengajukan sebuah topik untuk diperbincangkan bersama dapat menuliskannya dalam forum diskusi. Situs SP PT PLN juga memuat berbagai artikel seputar kegiatan SP PT PLN. Di dalam situs tersebut juga terdapat aplikasi Sikasep, yang merupakan Sistem Informasi Keuangan Serikat Pekerja PT PLN. ■

<http://nlrc.dole.gov.ph>



NATIONAL LABOR RELATIONS COMMISSION

National Labor Relations Commission (NLRC) yang telah ada sejak 6 Juni 1899 adalah sebuah komisi kuasi-yudisial di bawah Departemen Tenaga Kerja Filipina yang fungsinya menyelidiki dan menyelesaikan konflik antara pekerja dan pemberi kerja baik di dalam dan di luar negeri, tidak bedanya dengan Pengadilan Hubungan Industrial di Indonesia. NLRC memiliki visi dan misi menyelesaikan kasus perburuhan secara adil, cepat, dan merata dengan biaya lebih rendah. Adapun misi NLRC adalah Di dalam NLRC terdapat Regional Arbitration Branches, Commission Proper, dan Labor Arbitrer yang memiliki tugas dan kewenangan masing-masing terkait penyelesaian konflik hubungan industrial. NLRC mengikuti 13 aturan prosedur di dalam Labor Code (Kode Buruh) dalam menyelesaikan perkara-perkara perburuhan.

Di dalam situs NLRC, terdapat berbagai informasi terkait penyelesaian konflik hubungan industrial, misalnya tentang proses sejak pengajuan perkara hingga penyelesaian, biaya yang dikeluarkan, UU Pekerja Migran, dan lain-lain. ■

YUNIAR WIDIASTUTI

“Kematian” SBI/RSBI

“...pendidikan nasional Indonesia harus berakar pada nilai-nilai budaya yang terkandung pada Pancasila yang harus ditanamkan pada peserta didik melalui penyelenggaraan pendidikan nasional dalam semua jenis dan jenjang pendidikan. Nilai-nilai tersebut tidak hanya mewarnai muatan pelajaran dalam kurikulum tetapi juga dalam corak pelaksanaan yang ditanamkan tidak hanya pada penguasaan kognitif tetapi yang lebih penting pencapaian afektif.”

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012

8 Januari 2013. Sebuah putusan Mahkamah Konstitusi kembali mengguncangkan dunia pendidikan. Dalam Putusan 5/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi menentukan, ketentuan Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas yang selengkapnya menyatakan, *“Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”*, bertentangan dengan konstitusi.

Dimohonkan Andi Akbar Fitriyadi, dkk., norma Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas didalilkan bertentangan dengan konstitusi dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Satuan pendidikan bertaraf internasional bertentangan dengan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa; 2. Satuan pendidikan bertaraf internasional menimbulkan dualisme sistem pendidikan; 3. Satuan pendidikan bertaraf internasional adalah bentuk baru liberalisasi pendidikan; 4. Satuan pendidikan bertaraf internasional menimbulkan diskriminasi dan kastanisasi dalam bidang pendidikan; dan 5. Satuan pendidikan bertaraf internasional berpotensi menghilangkan jati diri bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia.

Menurut Mahkamah Konstitusi, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan pembentukan pemerintah negara Republik Indonesia, sebagaimana terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan, *“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ...”*.

“UUD 1945 juga menentukan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa [vide Pasal 31 ayat (3)], setiap warga negara berhak mendapat pendidikan [vide Pasal 31 ayat (1), dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya [vide Pasal 31 ayat (2)]. Di samping itu, mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya adalah termasuk hak asasi manusia [vide Pasal 28C ayat (1)] yang perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhannya adalah menjadi tanggung jawab negara terutama Pemerintah [vide Pasal 28I ayat

(4)]. Oleh karena demikian pentingnya pendidikan dalam perspektif UUD 1945, Undang-Undang Dasar menentukan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah [vide Pasal 31 ayat (4)]”, urai Mahkamah dalam pertimbangan hukum putusan.

Terkiat dengan permohonan para Pemohon, Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas menentukan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat dua norma yang terkandung dalam pasal *a quo*, yaitu: i) adanya satuan pendidikan yang bertaraf internasional dan ii) adanya kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional pada setiap jenjang pendidikan. Tidak ada penjelasan dalam UU Sisdiknas mengenai makna satuan pendidikan yang bertaraf internasional itu.

Taraf Internasional?

Pemerintah sendiri dalam keterangannya menerangkan bahwa sekolah bertaraf internasional (SBI) yang saat ini masih berupa rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) adalah sekolah nasional yang sudah memenuhi standar nasional pendidikan (SNP), dan diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu yang berasal dari negara maju (SBI/RSBI = SNP + Pengayaan). Tujuan penyelenggaraan SBI adalah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi lulusan dan diperkaya dengan standar kompetensi dari negara maju; daya saing komparatif tinggi (kemampuan untuk menyebarluaskan keunggulan lokal yang tidak dimiliki oleh negara lain di tingkat internasional); kemampuan bersaing dalam berbagai lomba internasional dan/atau bekerja di luar negeri; kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya; kemampuan berperan aktif secara internasional dalam menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan dunia; kemampuan menggunakan dan mengembangkan teknologi komunikasi dan informasi secara profesional.

Menurut keterangan Pemerintah, standar negara maju yang dimaksud adalah standar kompetensi pada salah satu sekolah terakreditasi di negara anggota Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) atau negara maju lainnya. Dewasa ini terdapat kecenderungan kuat dari negara-negara di dunia untuk menyelenggarakan satuan pendidikan atau sekolah bertaraf internasional, walaupun penyebutannya berbeda-beda. SBI ini menjadi pusat-pusat unggulan pendidikan (*centre of excellence*) dan sekaligus menjadi model bagi sekolah-sekolah lainnya untuk memajukan diri, sehingga kualitas, relevansi, dan proses pendidikan Indonesia mendapat pengakuan secara internasional. Menurut Pemerintah, Indonesia sebagai negara besar mau tidak

mau harus mampu berperan aktif dalam percaturan global. Peran aktif itu hanya dapat terlaksana jika Indonesia memiliki sumber daya manusia yang memiliki daya saing global.

Peningkatan Kualitas Pendidikan Indonesia

Mahkamah Konstitusi sendiri dalam putusannya menyatakan bahwa dapat memahami maksud baik pembentuk Undang-Undang untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia agar peserta didik memiliki daya saing tinggi dan kemampuan global, karena Indonesia sebagai negara besar mau tidak mau harus mampu berperan aktif dalam percaturan global. Walaupun demikian, menurut Mahkamah maksud mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi tidak semata-mata mewajibkan negara memfasilitasi tersedianya sarana dan sistem pendidikan yang menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan yang sama dengan negara-negara maju, tetapi pendidikan harus juga menanamkan jiwa dan jati diri bangsa.

"Pendidikan nasional tidak bisa lepas dari akar budaya dan jiwa bangsa Indonesia. Penggunaan bahasa asing sebagai bahasa pengantar pada RSBI dan SBI akan menjauhkan pendidikan nasional dari akar budaya dan jiwa bangsa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dalam konteks tersebut diatur pula dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan yang menyatakan bahwa fungsi bahasa Indonesia adalah, "...sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah," dan ayat (3) yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara yang salah satunya berfungsi sebagai bahasa pengantar pendidikan," jelas Mahkamah Konstitusi.

Lebih lanjut menurut Mahkamah Konstitusi, walaupun RSBI adalah sekolah nasional yang sudah memenuhi SNP, dan diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu yang berasal dari negara maju (SBI/RSBI = SNP + Pengayaan), tetapi tidak dapat dihindari pemahaman dan praktik bahwa yang menonjol dalam RSBI (sebagaimana terungkap dalam keterangan para saksi dan ahli di persidangan) adalah bahasa internasional atau lebih spesifik bahasa Inggris.

"Mahkamah tidak menafikan pentingnya penguasaan bahasa asing khususnya bahasa Inggris bagi peserta didik agar memiliki daya saing dan kemampuan global, tetapi menurut Mahkamah istilah "berstandar Internasional" dalam Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas, dengan pemahaman dan praktik yang menekankan pada penguasaan bahasa asing dalam setiap jenjang dan satuan pendidikan sangat berpotensi mengikis kebanggaan terhadap bahasa dan budaya nasional Indonesia. Kehebatan peserta didik yang penekanan tolok ukurnya dengan kemampuan berbahasa asing khususnya bahasa Inggris adalah tidak tepat. Hal demikian bertentangan dengan hakikat pendidikan nasional yang harus menanamkan jiwa nasional dan kepribadian Indonesia kepada anak didik Indonesia," urai Mahkamah.

Menurut Mahkamah, *output* pendidikan yang harus menghasilkan siswa-siswa yang memiliki kemampuan untuk bersaing dalam dunia global dan memiliki kemampuan berbahasa asing, tidak harus diberi label berstandar internasional. Di samping tidak ada standar internasional yang menjadi rujukan, istilah "internasional" pada SBI/RSBI sebagaimana dipahami dan dipraktikkan selama ini dapat melahirkan *output* pendidikan nasional yang lepas dari akar budaya bangsa Indonesia. Apabila standar pendidikan diukur dengan standar internasional, artinya standar yang dipergunakan juga oleh negara-negara lain (walaupun menurut keterangan pemerintah RSBI tetap

harus memenuhi standar nasional) hal demikian bertentangan dengan maksud dan tujuan pendidikan nasional yang harus membangun kesadaran nasional yang melahirkan manusia Indonesia yang beriman, berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perlakuan Berbeda

Terkait dengan masalah pembangunan jati diri bangsa sebagaimana diuraikan sebelumnya, menurut Mahkamah Konstitusi, dengan adanya perbedaan antara sekolah SBI/RSBI dengan sekolah non-SBI/RSBI, baik dalam hal sarana dan prasarana, pembiayaan maupun *output* pendidikan, akan melahirkan perlakuan berbeda antara kedua sekolah tersebut termasuk terhadap siswanya. Menurut Mahkamah, perbedaan perlakuan demikian bertentangan dengan prinsip konstitusi yang harus memberikan perlakuan yang sama antarsekolah dan antarpeserta didik apalagi sama-sama sekolah milik pemerintah.

“Mahkamah memahami bahwa pemerintah harus memberi ruang untuk mendapatkan perlakuan khusus bagi mereka yang memiliki kemampuan dan kecerdasan yang lebih, sehingga diperlukan perlakuan khusus pula dalam pelayanan pendidikan terhadap mereka, namun pemberian pelayanan yang berbeda tersebut tidak dapat dilakukan dengan model SBI/RSBI karena perbedaan perlakuan antara SBI/RSBI dengan sekolah non-SBI/RSBI, menunjukkan dengan jelas adanya perlakuan negara yang berbeda antarsekolah SBI/RSBI dengan sekolah non-SBI/RSBI dan antarsiswa yang bersekolah di kedua sekolah tersebut, baik dalam fasilitas pembiayaan, sarana dan prasarana serta output pendidikan. SBI/RSBI mendapat segala fasilitas yang lebih dan hasil pendidikan dengan kualitas rata-rata yang lebih baik dibanding sekolah yang non-SBI/RSBI. Implikasi perbedaan yang demikian, mengakibatkan hanya sekolah yang berstatus SBI/RSBI saja yang

menikmati kualitas rata-rata yang lebih baik, dibanding sekolah yang tidak berstatus SBI/RSBI, sementara sekolah yang berstatus SBI/RSBI adalah sangat terbatas;” timbang Mahkamah Konstitusi.

Menurut Mahkamah, hal demikian merupakan bentuk perlakuan berbeda yang tidak adil yang tidak sejalan dengan prinsip konstitusi. Jika negara, hendak memajukan serta meningkatkan kualitas sekolah yang dibiayai oleh negara, maka negara harus memperlakukan sama dengan meningkatkan sarana, prasarana serta pembiayaan bagi semua sekolah yang dimiliki oleh pemerintah, sehingga menghapus perbedaan perlakuan antara berbagai sekolah yang ada. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin seluruh warga negara Indonesia menjadi cerdas yang salah satunya ditandai dengan menyelenggarakan satu sistem pendidikan yang dapat diakses seluruh warga negara tanpa terkecuali dan tanpa perbedaan. Akses ini dapat terbuka apabila sistem yang dibangun diarahkan untuk seluruh warga negara, dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh warga negara. Menurut Mahkamah, pengakuan dan perlindungan hak atas pendidikan ini berimplikasi pada adanya tanggung jawab dan kewajiban negara untuk menjamin bagi semua orang tanpa adanya perbedaan perlakuan dan harus menghilangkan semua ketidaksetaraan yang ada, sehingga akan muncul pendidikan yang dapat diakses oleh setiap warga negara secara adil dan merata.

Pada faktanya, urai Mahkamah, para siswa yang bersekolah pada sekolah yang berstatus SBI/RSBI harus membayar biaya yang jauh lebih banyak dibanding sekolah non-SBI/RSBI. Hal demikian terkait dengan adanya peluang SBI/RSBI memungut biaya tambahan dari peserta didik baik melalui atau tanpa melalui komite sekolah. Dengan kenyataan demikian menunjukkan bahwa hanya keluarga dengan status ekonomi mampu

dan kaya yang dapat menyekolahkan anaknya pada sekolah SBI/RSBI.

“Walaupun terdapat perlakuan khusus dengan memberikan beasiswa kepada anak-anak dengan latar belakang keluarga kurang mampu secara ekonomi untuk mendapat kesempatan bersekolah di SBI/RSBI, tetapi hal itu sangat sedikit dan hanya ditujukan pada anak-anak yang sangat cerdas, sehingga anak-anak yang tidak mampu secara ekonomi yang kurang cerdas karena latar belakang lingkungannya yang sangat terbatas, tidak mungkin untuk bersekolah di SBI/RSBI,” ungkap Mahkamah.

Menurut Mahkamah, hal demikian di samping menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap akses pendidikan, juga mengakibatkan komersialisasi sektor pendidikan. Pendidikan berkualitas menjadi barang mahal yang hanya dapat dinikmati oleh mereka yang mampu secara ekonomi. Hal demikian bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjadikan penyelenggaraan pendidikan sebagai tanggung jawab negara. Terlebih lagi terhadap pendidikan dasar yang sepenuhnya harus dibiayai oleh negara sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, menurut Mahkamah, kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional akan mengikis dan mengurangi kebanggaan terhadap bahasa dan budaya nasional Indonesia, berpotensi mengurangi jatidiri bangsa yang harus melekat pada setiap peserta didik, mengabaikan tanggung jawab negara atas pendidikan, dan menimbulkan perlakuan berbeda untuk mengakses pendidikan yang berkualitas sehingga bertentangan dengan amanat konstitusi. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000; Fax. 021-3520177
P.O. Box 999 Jakarta 10000
www.mahkamahkonstitusi.go.id

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1



Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

2



Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.

3



Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.

4



- Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori DIKECUALIKAN, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyampaian informasi.

5



Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

Permohonan Informasi Melalui Surat Ditujukan Kepada:

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115
www.mahkamahkonstitusi.go.id
Email: humas@mahkamahkonstitusi.go.id
Twitter: @Humas_MKRI
Facebook: Mahkamah Konstitusi

Keluhan dan Pengaduan

dapat menghubungi:
Kepala Bagian Humas, Hukum dan Kerja Sama
Mahkamah Konstitusi
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113



Oleh **Fakhris Lutfianto**
Mahasiswa

MENGENAL POSISI MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE LEGISLATOR

Istilah *Positive Legislator* dan *Negative Legislator* dalam hukum positif di Indonesia memang tidak diatur secara eksplisit dalam perundang-undangan. Akan tetapi secara implisit dan kontekstual kita mengenal, bahkan mempraktikkan kedua istilah hukum yang memiliki pengertian saling berlawanan tersebut. Istilah *positive legislator* dipahami sebagai wilayah kerja pemegang kekuasaan legislatif, bukan wilayah kerja lembaga peradilan (yudisial), lembaga legislatif ini memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, *negative legislator* merupakan wewenang legislasi yang bersifat negatif/pasif, yakni hanya untuk menghapus/membatalkan suatu peraturan perundang-undangan atau menyatakan suatu peraturan perundang-undangan tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Istilah tersebut kali pertama diperkenalkan oleh Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State* (1945: 268-9). Sebagai penggagas Mahkamah Konstitusi modern pertama di dunia, Kelsen merujuk doktrin tersebut untuk membedakan kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dengan Parlemen di Austria. Menurutnya, pembentukan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk memiliki kewenangan sebagai *negative legislator*. Artinya, Mahkamah Konstitusi hanya dapat membatalkan undang-undang dan tidak dapat mengambil kewenangan Parlemen dalam membuat undang-undang

atau peraturan. Sebaliknya, Parlemen disebutnya sebagai *positive legislator* karena memiliki kewenangan aktif untuk membuat undang-undang. Mahkamah Konstitusi banyak berdiri di negara-negara penganut aliran hukum Eropa Kontinental (*civil law*), sedangkan di negara-negara penganut aliran hukum *common law*, fungsi Mahkamah Konstitusi telah melekat di lembaga Mahkamah Agung, kecuali di Inggris, di sana tidak mengenal adanya pengujian undang-undang karena menganut prinsip supremasi parlemen.

Dari perkembangan sejarah di atas, maka melalui Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia juga mengadopsi Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga pemegang kekuasaan kehakiman, selain Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dalam Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316, yang selanjutnya mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka Mahkamah Konstitusi hanya mempunyai hak untuk menyatakan batal atau tidak sah undang-undang tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat". Dalam kaitan ini, maka dalam melaksanakan kewenangannya, terutama dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi hanya boleh menafsirkan isi Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan *original intent*, Mahkamah Konstitusi hanya boleh menyatakan sebuah undang-undang bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak boleh memasuki ranah legislatif untuk ikut campur mengatur dengan cara apa pun dalam pembuatan undang-undang. Pada umumnya pembatasan tugas yang demikian dikaitkan dengan pengertian bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan

Pemerintah adalah *positive legislator* (pembuat norma) sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah *negative legislator* (penghapus atau pembatal norma).

Pada 14 Desember 2017, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat membacakan amar putusan yang menolak permohonan yang dimohonkan oleh Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Indonesia terkait Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, yang tadinya terbatas dalam kaitan pernikahan dimohonkan untuk diperluas ke konteks diluar pernikahan, kemudian Pasal 285 KUHP tentang perkosaan, yang tadinya terbatas laki-laki terhadap perempuan, dimintakan untuk diperluas ke laki-laki ke laki-laki ataupun perempuan ke laki-laki, dan Pasal 292 KUHP tentang percabulan anak, yang asalnya sesama jenis laki-laki dewasa terhadap yang belum dewasa dimintakan untuk dihilangkan batasan umurnya.

Namun dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa keinginan pemohon itu mengharuskan Mahkamah Konstitusi membuat ketentuan perundang-undangan yang baru. Padahal hal itu bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan DPR dan Presiden sebagai pembentuk Undang-Undang. Menambah frasa atau norma baru dinilai akan mengubah sifat melawan hukum dan hal itu tidak dapat diterima dalam penalaran hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dianggap melegalkan kelompok LGBT dan sebagainya oleh berbagai pihak dan sebagian masyarakat. Namun, pada hakikatnya Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa eksistensinya bukanlah sebagai pembuat norma (*positive legislator*) tetapi hanya sebatas *negative legislator* (penghapus atau pembatal norma) sebagaimana yang telah diuraikan di atas. ■

MENGEMBALIKAN HAK BEKERJA PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM SATU KANTOR

Pernikahan yang seharusnya membawa kebahagiaan bagi pasangan pria dan wanita, justru memberikan dampak bagi karier pegawai di sejumlah perusahaan. Hal ini merupakan akibat berlakunya aturan PHK bagi pegawai berstatus suami-istri pada satu perusahaan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan).

Alasan inilah yang mendasari para pekerja dari Serikat Pekerja PLN mengajukan uji materiil Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan.

Sidang perdana perkara dengan Nomor 13/PUU-XV/2017 tersebut digelar Mahkamah Konstitusi pada 22 Februari 2017 di Ruang Sidang Pleno MK.

Dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan Pasal 153

ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan melanggar hak konstitusional para pemohon. Para Pemohon menilai berpotensi kehilangan pekerjaannya akibat perkawinan sesama pegawai dalam satu perusahaan apabila hal tersebut diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Selain itu, Pemohon mendalilkan Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D

Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan

Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan:

- f. pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;





ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena membatasi hak asasi manusia.

Tak hanya itu, ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan mengenai pelarangan perkawinan sesama pegawai dalam satu perusahaan pada kenyataannya bertentangan dengan ketentuan pasal

lain dalam UU yang sama juga UU lainnya, seperti UU Perkawinan dan juga UU Hak Asasi Manusia.

“Pelarangan perkawinan sesama pegawai dalam satu perusahaan ini dapat digunakan secara sewenang-wenang oleh pihak yang berkepentingan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja,” ujar Jhoni Boetja yang merupakan salah satu

pemohon di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo tersebut.

Untuk itu, para pemohon meminta agar Mahkamah mengabulkan permohonan tersebut. Pemohon juga meminta pasal tersebut dibatalkan.

Nasihat Hakim

Menanggapi permohonan

tersebut, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dan Aswanto memberikan saran perbaikan. Maria meminta agar pemohon memperbaiki dalil permohonan yang dinilai belum ada benang merah dengan kerugian konstitusional yang dimiliki para pemohon.

"Apa pertentangannya ini dengan konstitusi? Kalau orang masuk bekerja dan pada waktu dia masuk kerja sudah ada perjanjian kerja, ada peraturan perusahaan, atau pekerjaan kerjanya bersama yang menyatakan bahwa memang enggak boleh. Jadi, apakah ini kemudian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Karena perjanjian kerja, peraturan-peraturan perusahaan, itu kan antara calon pekerja dan yang memberi kerja," terangnya.

Perbaikan Permohonan

Terkait dengan nasihat Panel Hakim, dalam perbaikan permohonannya, para Pemohon menekankan pada bagian akhir kalimat dari Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan, "*..., kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama*". Para Pemohon menyampaikan frasa tersebut menimbulkan beberapa permasalahan terkait dari hak seorang pekerja yang juga bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 2 UU Perkawinan.

Lebih lanjut, para Pemohon menilai frasa dalam ketentuan yang diujikan berpotensi menimbulkan pasangan memilih tidak jadi menikah dan tinggal bersama tanpa ikatan yang sah. Di samping itu, menurut Pemohon, jika moral seseorang baik, maka perkawinan sesama pegawai adalah keuntungan bagi perusahaan dalam hal jaminan kesehatan, baik untuk istri, suami, dan anak-anak dari perkawinan pasangan pegawai perusahaan tersebut. "Adapun kekhawatiran

terhadap unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme, hal itu tidak mungkin dan tergantung dari mentalitas seseorang," jelas Jhoni di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Suharto.

Pada akhir perbaikan permohonannya, pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan frasa "*..., kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama*" dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Cegah Hal Negatif

Menanggapi permohonan tersebut, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menilai keberadaan aturan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi para pekerja yang berstatus suami-istri dalam satu perusahaan bertujuan untuk mencegah hal-hal yang negatif di lingkungan perusahaan. Hal tersebut disampaikan Gustav Evert Matulesy selaku kuasa hukum APINDO dalam sidang pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang digelar pada 15 Mei 2017 siang.

Dalam sidang ketiga tersebut, APINDO yang hadir sebagai Pihak Terkait menerangkan Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, norma tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar dalam menjaga hak setiap warga negara untuk menikah, tetap sekaligus juga untuk menjaga hak setiap orang yang bekerja guna mendapatkan perlakuan yang adil.

Gustav juga menerangkan mengenai dampak pekerja/buruh yang memiliki ikatan perkawinan dalam satu perusahaan. Ia tidak menampik adanya dampak positif pernikahan pekerja dalam satu perusahaan. Dampak positifnya, yakni pasangan pekerja tersebut secara emosional akan saling menguatkan hubungan keluarganya, sehingga merasa aman dan tenteram karena saling melindungi.

"Namun demikian, terdapat dampak negatif yang berhubungan dengan perasaan saling melindungi tersebut, yakni dapat mengurangi bahkan menghilangkan objektivitas kerja dari hubungan kerja antara pekerja dan manajemen perusahaan,"



APINDO yang hadir sebagai Pihak Terkait dalam uji materiil UU Ketenagakerjaan

terangnya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat.

Menurut Gustav, pada prinsipnya, perusahaan tidak melarang seorang untuk menikah. Akan tetapi, lanjutnya, apabila suami-istri bekerja dalam suatu perusahaan yang sama, akan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam mengambil keputusan internal perusahaan. Hal itu akan berimbas terhadap objektivitas dan profesionalisme dalam pekerjaannya. "Misalnya berkaitan dengan penilaian kinerja pekerja, pengembangan karir, promosi, pemberian sanksi, dan sebagainya, yang akan mengganggu rasa keadilan bagi pekerja yang lainnya yang tidak memiliki hubungan khusus sebagai suami-istri dalam suatu perusahaan," tutupnya.

Sesuai Perjanjian Kerja

Sementara itu, Pemerintah yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Haiyani Rumondang menjelaskan Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan mengakui sumber hukum yang berlaku dan mendasari hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh adalah perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

"Sehingga pekerja/buruh seharusnya sudah mengetahui dan dapat memperkirakan konsekuensi apabila mereka melakukan perikatan perkawinan sesama rekan sekerja yang dilakukan setelah perjanjian kerja disepakati oleh kedua belah pihak," ujar Rumondang dalam sidang perkara Nomor 13/PUU-XV/2017 tersebut.

Rumondang juga menerangkan bahwa frasa "*kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama*" dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan dimaksudkan

untuk mengakomodasi sifat dan jenis pekerjaan serta karakteristik perusahaan dalam bisnis tertentu. Namun demikian, lanjutnya, ketentuan yang memberlakukan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, terlebih dahulu harus melalui proses pemeriksaan oleh Pemerintah.

"Hal ini untuk mencegah terjadinya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pengusaha terkait permasalahan hubungan pertalian darah dan ikatan perkawinan. Dalam hal ini, Pemerintah akan memeriksa substansi dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Apabila ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Pemerintah akan memberikan koreksi sebagai bentuk pengawasan dari Pemerintah sehingga aturan tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945," paparnya.

Inkonstitusional

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan para pekerja perseorangan yang melakukan uji materiil atas aturan PHK bagi para pekerja yang berstatus suami-istri dalam satu perusahaan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), pada 14 Desember 2017 di Ruang Sidang Pleno MK.

"Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan frasa '*kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama*' dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ucap Ketua MK Arief Hidayat saat pembacaan amar putusan.



Jhony Boetja, salah satu Pemohon uji materiil UU Ketenagakerjaan

Adanya pembatasan sebagaimana termuat dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan dinilai oleh mahkamah tidak memenuhi syarat penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain karena tidak ada hak atau kebebasan orang lain yang terganggu oleh adanya pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dimaksud. Demikian diucapkan Hakim Konstitusi Aswanto saat pembacaan pertimbangan hukum Perkara Nomor 13/PUU-XV/2017 yang dimohonkan Serikat Pekerja PLN tersebut. Aswanto juga menyebut tidak ada norma-norma moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis yang terganggu oleh adanya fakta bahwa pekerja/buruh dalam satu perusahaan memiliki pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan.

Terkait dalil Pemerintah, DPR dan APINDO sebagai Pihak Terkait,

bahwa pemberlakuan pasal tersebut untuk mencegah hal-hal negatif yang terjadi di lingkungan perusahaan dan membangun kondisi kerja yang baik dan profesional seperti yang didalilkan Pihak Terkait (APINDO), Mahkamah berpendapat alasan demikian tidak memenuhi syarat pembatasan konstitusional sebagaimana termuat dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Adapun kekhawatiran atas hal tersebut, perusahaan dapat mencegah dengan merumuskan aturan perusahaan yang ketat sehingga memungkinkan terbangunnya integritas pekerja yang tinggi. Mahkamah juga menilai argumentasi demikian tidak selalu relevan untuk diterapkan tanpa memperhatikan keseimbangan kedudukan para pihak yang membuat persetujuan tersebut ketika persetujuan itu dibuat. Dalam kaitan ini, antara Pengusaha dengan pekerja/buruh berada dalam posisi yang tidak

seimbang sebab pekerja/buruh adalah pihak yang berada dalam posisi yang lebih lemah karena sebagai pihak yang membutuhkan pekerjaan.

“Dengan adanya posisi yang tidak seimbang tersebut, maka dalam hal ini filosofi kebebasan berkontrak yang merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian menjadi tidak sepenuhnya terpenuhi. Berdasarkan pertimbangan demikian maka kata “telah” yang terdapat dalam rumusan Pasal 153 ayat (1) huruf f UU 13/2003 tidak dengan sendirinya berarti telah terpenuhinya filosofi prinsip kebebasan berkontrak. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum,” tandas Aswanto. ■

LULU ANJARSARI



Para Pemohon yang tergabung dalam Serikat Pekerja PLN usai pembacaan putusan MK

**PETIKAN PUTUSAN
NOMOR 13/PUU-XV/2017**

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

Ir. H. Jhoni Boetja, S.E.
Edy Supriyanto Saputro, Amd.
Ir. Airtas Asnawi
Saiful
Amidi Susanto
Taufan, S.E.
Muhammad Yunus
Yekti Kurniasih, Amd.

Materi yang Diuji

Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan

Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan:

- f. pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa "*kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama*" dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

JEJAK MAHK



MK menerima penghargaan Integritas Award 2016 sebagai lembaga peradilan yang modern dan terpercaya versi Majalah Integritas.



MK kabulkan sebagian permohonan uji materil UU No. 2/2004 (UU PHI) dan menyatakan hakim *ad hoc* pada PHI dapat diangkat kembali lebih dari satu kali tiap lima tahun.



MK mengabulkan sebagian permohonan uji materil UU No. 8/1983 dan menegaskan, barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan rakyat banyak tidak dikenakan PPN.

10
Januari

11
Januari

21
Februari

23
Februari

28
Februari



MK kabulkan permohonan uji UU Kejaksaan. Kewenangan seponering tetap diperlukan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.



MK membuka registrasi permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah 2017. Pemohon dari Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan adalah yang pertama mendaftar di MK.



MK, MPR, KPK dan UI Gelar Festival Konstitusi dan Antikorupsi di auditorium Djokoetono Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI).



MK meraih juara kedua kategori Utilisasi Barang Milik Negara Award 2017 untuk kementerian/lembaga dengan 10 unit kerja.

14
Desember

13
November

7
November

2
November

28
September



MK menolak untuk seluruhnya permohonan terkait aturan perzinaan, pemerkosaan dan pencabulan dalam KUHP.



MK kabulkan seluruh permohonan uji materil UU No. 23/2006 (UU Adminduk) dan menyatakan penghayat kepercayaan masuk kolom agama dalam KK dan KTP.



MK mengabulkan sebagian pengujian UU No. 1/2004 mengenai ketentuan kedaluwarsa utang atas beban negara tidak berlaku bagi jaminan pensiun dan jaminan hari tua.

AMAH 2017



Permohonan uji UU No. 23/2014 (UU Pemda) dikabulkan sebagian dan menyatakan pembatalan Perda Kabupaten/Kota oleh Gubernur atau Menteri bertentangan dengan UUD 1945.



MK menggelar serah terima jabatan Dewan Etik MK Periode 2013-2016 kepada Dewan Etik Periode 2017-2020 di Gedung MK.



MK kabulkan permohonan Pemohon uji materiil UU No. 18/2003 tentang Advokat yang dimohonkan oleh Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI).

**5
April**

**11
April**

**15
Mei**

**23
Mei**

**14
Juni**



MK meraih Bawaslu Award 2017 untuk kategori Kementerian dan Lembaga Negara yang Turut Menyukseskan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Serentak 2017.



MK menyatakan syarat dukungan terhadap pencalonan kepala daerah perseorangan tidak mengacu Daftar Pemilih Tetap (DPT), tetapi pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih.



MK RI bergabung dalam badan pekerja *World Conference of Constitutional Justice (WCCJ)* Periode 2017-2020 sebagai wakil Benua Asia.



Arief Hidayat kembali terpilih menjadi Ketua MK Periode 2017-2020 melalui musyawarah dan mufakat.

**14
September**

**12
September**

**7-9
Agustus**

**14
Juli**

**10
Juli**



MK menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11. Penghargaan WTP diberikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani kepada Sekjen MK M. Guntur Hamzah.



Presiden Joko Widodo membuka secara resmi Simposium *International Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC)* di Solo.



MK mengabulkan uji materiil UU No. 10/2016 (UU Pilkada) dan menyatakan keputusan dalam konsultasi penyusunan Peraturan KPU dengan DPR tidak bersifat mengikat.

DINAMIKA MK 2003-2017

Sepanjang 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) telah melaksanakan kewenangan sebagaimana yang diamanahkan dalam UUD 1945. Hanya saja, pada 2017, MK fokus menangani dua kewenangan pokok dari lima kewenangan pokok yang diatur oleh Konstitusi. Dua kewenangan tersebut, yakni memeriksa Pengujian Undang-Undang (PUU) dan menyelesaikan Perkara Hasil Perselisihan Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Tahun 2017.

Sejak berdiri pada 2003 hingga 2017, MK mendaftarkan sebanyak 2.481 perkara. Sebanyak 1.134 perkara mengenai Pengujian Undang-Undang (PUU), 910 perkara terkait Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada), 412 perkara terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Legislatif DPR, DPD, DPRD dan Presiden/Wakil Presiden (Pileg dan Pilpres), serta 25 perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) (lihat Diagram 1).


Dari seluruh perkara tersebut, telah diputus sebanyak 2.432 perkara dengan rincian sebanyak 376 perkara dikabulkan, 1.107 perkara ditolak, 762 perkara tidak dapat diterima, 20 perkara gugur, 147 perkara ditarik kembali oleh Pemohon, 13 perkara tindak lanjut putusan sela, dan terhadap 7 perkara MK menyatakan tidak berwenang (lihat Diagram 2). Adapun sisanya, sebanyak 49 perkara masih dalam proses pemeriksaan Mahkamah.

Akan tetapi, pada 2017, MK melaksanakan dua kewenangan saja, yakni PUU dan PHP Kada. Dari dua kewenangan tersebut, MK telah menerima dan mendaftarkan sebanyak 159 perkara. Selain itu, terdapat perkara tindak lanjut perkara tahun sebelumnya sebanyak 78 perkara. Dengan demikian, total perkara tahun 2017 yang ditangani MK sejumlah 237 perkara.

Dari sejumlah perkara tersebut, telah diputus sebanyak 191 perkara dengan rincian 24 perkara dikabulkan, 55 perkara ditolak, 95 perkara tidak dapat

Diagram 1


Rekapitulasi Perkara Teregistrasi 2003 - 2017



Sumber : Kepaniteraan MK


Diagram 2

Putusan MK Berdasarkan Amar Tahun 2003 - 2017



Sumber : Kepaniteraan MK

Diagram 3
Putusan PUU dan PHP Kada Berdasarkan Amar Tahun 2017



Sumber : Kepaniteraan MK

diterima, 4 perkara gugur, 12 perkara ditarik kembali oleh Pemohon, dan 1 perkara dinyatakan MK tidak berwenang memeriksa. Sehingga, perkara yang masih dalam proses pemeriksaan sebanyak 49 perkara yang akan dilanjutkan proses pemeriksaannya pada 2018 (lihat Diagram 3).

Penanganan PUU

Salah satu kewenangan yang dimiliki MK adalah pengujian konstiusionalitas undang-undang (*judicial review/ constitutional review*) yang dilandasi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pelaksanaan kewenangan ini, teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan MK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian UU.


Permohonan *judicial review*, dapat digolongkan dalam dua jenis, yakni pengujian terhadap isi materi undang-undang atau norma hukum (pengujian materiil) dan pengujian terhadap prosedur pembentukan undang-undang (pengujian formil). Dalam praktiknya, pengujian materiil dan pengujian formil

dapat dilakukan bersamaan oleh Pemohon yang sama.

Dari tahun ke tahun, perkara PUU yang diregistrasi MK cenderung mengalami peningkatan yang fluktuatif. Jika pada 2003 – 2010 perkara PUU masih di kisaran 24-86 perkara, maka selama 2012 – 2015, perkara cenderung mengalami peningkatan yang menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap hak konstiusional yang dijamin oleh UUD 1945. Pada 2012, perkara PUU yang diregistrasi meningkat signifikan, yaitu sebanyak 118 perkara. Kemudian pada 2013, menurun menjadi sebanyak 109 perkara, dan pada 2014 dan 2015 kembali meningkat masing-masing menjadi 140 perkara. Sementara, pada 2016, terdapat penurunan perkara pengujian undang-undang yang diregistrasi menjadi sebanyak 111 perkara. Terakhir pada 2017, terdapat penurunan perkara pengujian undang-undang yang diregistrasi yakni sebanyak 102 perkara (lihat Diagram 4).

Total perkara PUU yang ditangani MK sejak 2003 hingga 2017 sebanyak 1.134 perkara dan telah diputus sebanyak 1.085 perkara. Adapun rincian perkara yang diputus jika diklasifikasikan berdasarkan amar putusan, sebanyak 244 perkara dikabulkan, 379 perkara ditolak, 325 perkara tidak diterima, 20 perkara gugur, 110 perkara ditarik kembali, dan terhadap 7 perkara MK menyatakan tidak berwenang. Sedangkan sisanya, sebanyak 49 perkara PUU masih dilanjutkan proses pemeriksaannya pada

Diagram 4
Perkara Pengujian Undang-Undang yang Diregistrasi 2003 - 2017



Sumber : Kepaniteraan MK

2018 (lihat Diagram 5).

Lebih spesifik, sepanjang 2017, Kepaniteraan MK mendaftarkan perkara PUU sebanyak 102 perkara dan sisa tahun sebelumnya 78 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani sebanyak 180 perkara. Dari jumlah tersebut, Mahkamah telah memutus 131 perkara dan sisanya, sebanyak 49 perkara masih dalam proses pemeriksaan. Adapun jika dirinci berdasarkan amar putusan, sebanyak 22 perkara dikabulkan, 48 perkara ditolak, 44 perkara tidak dapat diterima, 4 perkara gugur, 12 perkara ditarik kembali oleh Pemohon, dan 1 perkara dinyatakan MK tidak berwenang memeriksa (lihat Diagram 6).


Sementara terkait undang-undang yang diajukan untuk diuji secara materiil, Kepaniteraan MK mencatat dari total 56 undang-undang yang dimohonkan untuk diuji ke MK selama 2017, undang-undang yang memiliki frekuensi pengujian yang paling banyak, yaitu UU Pemilu sebanyak 14 kali. Selanjutnya, UU Pilkada dan Perpu Ormas yang masing-masing diujikan sebanyak 9 kali.

Jangka Waktu Penanganan Perkara PUU

Dari 131 putusan PUU pada 2017, MK membutuhkan waktu penyelesaian penanganan sebanyak 13.234 hari kerja atau jika dikonversikan ke dalam hari kalender sebanyak 20.360 hari kalender. Dari jumlah hari kerja yang ada tersebut, dapat diketahui rata-rata waktu penyelesaian setiap perkara adalah 101 hari kerja atau 155,5 hari kalender atau 5,2 bulan/perkara untuk tahun 2017. Perhitungan waktu penyelesaian tersebut didapat dari jumlah hari kerja untuk penyelesaian (13.234 hari kerja) dibagi dengan jumlah putusan (131 putusan).

Perkara pengujian undang-undang tersebut diputuskan setelah MK melakukan proses pemeriksaan, baik dalam sidang terbuka maupun tertutup untuk umum. Putusan-putusan dimaksud dijatuhkan dalam tenggat pemeriksaan yang bervariasi.

Diagram 5
Putusan PUU Tahun 2003-2017
(per Desember 2017)




Pada 2017, perkara PUU yang memakan waktu terlalu lama dalam proses penyelesaiannya, yakni judicial review terkait Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Perkara Nomor 15/PUUXIV/2016) tersebut memakan waktu penyelesaian selama 283 hari kerja. Jangka waktu penyelesaian tersebut disebabkan adanya perkara lain yang menguji materi serupa sehingga Majelis

Hakim mempertimbangkan untuk menggabungkan perkara. Perkara serupa yang dimaksud diajukan oleh Sri Bintang Pamungkas dengan Nomor Perkara 18/PUU-XV/2017.

Adapula Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016 yang menguji secara materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum

Diagram 6
Putusan PUU 2017




Pidana juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Proses penyelesaian perkara tersebut memakan waktu 280 hari kerja dengan frekuensi sidang sebanyak 21kali. Hal ini dikarenakan banyak pihak yang mengajukan sebagai Pihak Terkait. Kemudian, para pihak juga mengajukan ahli dan saksi dalam persidangan.

Lamanya jangka waktu penyelesaian yang bervariasi tersebut disebabkan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut di antaranya adanya dinamika pembahasan yang berkembang dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Sehingga mengharuskan hakim konstitusi menggelar RPH beberapa kali.

Faktor lainnya, MK fokus menyelesaikan perkara PHP Kada Tahun 2017 yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 45 hari kerja. Selain itu, hakim konstitusi mempertimbangkan untuk menggabungkan perkara yang menguji materi serupa dengan tujuan untuk melakukan efisiensi dan efektivitas proses persidangan.

Diagram 7
Perkara Perselisihan Hasil Pilkada
2008-2017




Penanganan PHP Kada

Sejarah mencatat pilkada secara langsung oleh rakyat pertama kali diselenggarakan bulan Juni 2005 di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selama satu dasawarsa, pilkada digelar pada waktu berbeda untuk tiap daerah. Banyak pelajaran berharga yang bisa dipetik dari penyelenggaraan pilkada tidak serentak selama ini.

Adapun dasar hukum MK berwenang mengadili perkara PHP Kada adalah ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Menurut ketentuan tersebut, MK berwenang mengadili perkara PHP Kada sampai badan peradilan khusus terbentuk.

Sejak 2008 hingga 2017, MK telah menangani sebanyak 910 perkara perselisihan hasil Pilkada. Sejak tahun 2008, MK menerima sejumlah 27 perkara, selanjutnya pada 2009 sebanyak 3 perkara. Sementara pada 2010 dan 2011 masing-masing sebanyak 230 perkara dan 132 perkara. Sementara pada 2012, MK menangani sejumlah 105 perkara, dan pada 2013, sebanyak 192 perkara telah diselesaikan oleh MK. Sedangkan pada 2014, perkara Pilkada yang ditangani MK hanya sebanyak 9 perkara, mengingat pada tahun tersebut juga dilaksanakan pemilihan umum. Pada

Diagram 8
Putusan PHP Kada 2008-2017



2015, perkara Pilkada yang diselesaikan oleh MK berjumlah 152 perkara. Terakhir, pada 2017, MK menyelesaikan sebanyak 60 perkara PHP Kada (lihat Diagram 7).

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, tiap daerah di Indonesia tidak lagi menggelar pilkada secara terpisah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 yang merupakan perubahan UU No. 1 Tahun 2015 menyebutkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan serentak bertahap sampai pilkada serentak nasional pada 2024. Pada 2024, pilkada dilakukan serentak

di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia untuk seterusnya dilakukan kembali tiap lima tahun sekali.

Dari sejumlah 910 perkara PHP Kada yang telah ditangani MK, baik melalui putusan maupun ketetapan terdapat sebanyak 73 perkara dikabulkan, 468 perkara ditolak, 342 perkara tidak diterima, dan 27 perkara ditarik kembali oleh pemohon.

Pilkada serentak tahun 2017 diikuti oleh 101 daerah yang terdiri atas 7 provinsi, 78 kabupaten, dan 18 kota. MK menerima permohonan dari calon kepala daerah di 4 Provinsi, 37 Kabupaten, 9 Kota dan meregistrasi perkara PHP Kada sebanyak 60 permohonan. Berdasarkan jumlah tersebut, sebanyak 53 perkara diajukan oleh pasangan calon, sebanyak 3 perkara diajukan oleh bakal pasangan

calon, sebanyak 3 perkara diajukan oleh LSM Pemantau, dan 1 perkara oleh perseorangan.

Hingga akhir 2017, MK telah memutus seluruh permohonan perkara PHP Kada serentak sebanyak 60 perkara. Adapun putusan terhadap perkara tersebut, sebanyak 7 perkara ditolak, sebanyak 2 perkara dikabulkan, dan sebanyak 51 perkara diputus tidak dapat diterima (lihat Diagram 8).

Berdasarkan alasan putusan tidak diterima, sebanyak 12 perkara dinyatakan melampaui batas waktu pengajuan permohonan, 3 perkara tidak ada objek, 1 perkara dinyatakan meneruskan rekapitulasi, 33 perkara tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU Pilkada, dan 2 perkara dinyatakan tidak memiliki *legal standing*.


Terhadap 60 perkara PHP Kada yang diputus, MK menjatuhkan putusan sela kepada 5 perkara, yakni PHP Bupati dan Wakil Bupati Gayo Luwes, PHP Bupati dan Wakil Bupati Bombana, PHP Bupati dan Wakil Bupati Tolikara, PHP Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya, dan PHP Bupati dan Wakil Bupati Maybrat. Putusan sela tersebut memerintahkan KPU masing-masing daerah untuk melakukan penghitungan/pemungutan suara ulang di sejumlah TPS.

Dari 60 perkara tersebut, 2 perkara PHP Kada dikabulkan oleh MK yaitu PHP Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen dan PHP Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya. Sementara untuk 7 perkara yang ditolak yaitu PHP Bupati dan Wakil Bupati Gayo Luwes, PHP Walikota dan Wakil Walikota Salatiga, PHP Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta, PHP Bupati dan Wakil Bupati Takalar, PHP Bupati dan Wakil Bupati Bombana, PHP Bupati dan Wakil Bupati Maybrat, dan PHP Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat. ■

LULU ANJARSARI/NUR ROSIHIN

Diagram 9

Putusan Perkara PHP Kada 2017



Putusan *Landmark* Sepanjang 2017

Kewenangan konstitusional menguji undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan mahkota bagi Mahkamah Konstitusi (MK). Dari putusan-putusan pengujian UU tersebut, tidak jarang berdampak pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Tak hanya itu, putusan PUU itu juga berdampak pada kehidupan masyarakat sehingga menyita perhatian masyarakat luas. Berikut beberapa putusan fenomenal MK sepanjang 2017.

Kata 'Dapat' dalam Ketentuan Korupsi Inkonstitusional

Sejumlah Pegawai Negeri Sipil yang berada di posisi pengambil keputusan merasa khawatir dengan aturan mengenai tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Mereka menganggap sewaktu-waktu dapat terjerat kasus korupsi karena keputusan yang diambilnya padahal mereka hanya menjalankan tugas. Menurut Pemohon Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016, frasa "*atau orang lain atau suatu korporasi*" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sangat merugikan para Pemohon dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam jabatan pemerintahan pusat ataupun daerah. Sebab, dalam menjalankan tugasnya, para Pemohon tidak dapat menghindari tindakan mengeluarkan keputusan, khususnya dalam hal penentuan pelaksana proyek pemerintahan yang dipastikan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi.

Dalam putusan yang dibacakan pada 25 Januari 2017 lalu, MK menyatakan kata 'dapat' dalam ketentuan korupsi seperti yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor inkonstitusional. Mahkamah menilai dengan adanya

kata 'dapat' dalam ketentuan tersebut, menimbulkan banyaknya penafsiran yang hanya mengarah pada indikasi 'potensi kehilangan' (*potential loss*) sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diuji oleh beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut.

Komoditas Kebutuhan Pokok Bebas PPN

Dolly Hutari, seorang ibu rumah tangga, dan pedagang komoditas pangan di Pasar Bambu Kuning, Sutejo tercatat sebagai Pemohon Perkara Nomor 39/PUU-XIV/2016. Menurutnya, terjadi diskriminasi akibat pemberlakuan Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN). Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN memuat 11 jenis komoditas pangan yang tidak dikenakan PPN. Komoditas tersebut antara lain beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging segar, telur, susu perah,

buah-buahan dan sayur-sayuran segar. Menurut pemohon, diskriminasi yang termuat dalam ketentuan tersebut adalah perbedaan pengenaan pajak antara komoditas yang memiliki fungsi, tujuan, dan kegunaan yang sama, yaitu makanan pokok non beras sebagai karbohidrat. Pengenaan PPN terhadap produk-produk tersebut, jelas pemohon, berimbas pada maraknya komoditas impor hasil selundupan yang tidak membayar PPN dan bea masuk yang mengakibatkan disparitas harga sangat jauh. Dampaknya, produk tersebut menjadi kalah bersaing dengan komoditas pangan ilegal.

M K
p u n



mengabulkan permohonan tersebut Mahkamah menyatakan Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang rincian “barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak” yang termuat dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN.

Pembatalan Perda Kewenangan MA

Dualisme lembaga yang berhak membatalkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) diuji secara materiil. Sejumlah kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) tercatat sebagai pemohon perkara yang teregistrasi

Kepaniteraan MK dengan Nomor 137/PUU-XIII/2015. Sebanyak 47 kepala daerah merasa hak konstitusionalnya sebagai kepala daerah terlanggar dengan berlakunya Pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (8) sepanjang frasa “... pembatalan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat...”. Ketentuan tersebut dinilai mengandung arti gubernur dapat membatalkan Perda/Perkada yang telah ditetapkan oleh pemerintahan kabupaten/kota. Meski dalam pasal tersebut terdapat beberapa syarat jika seorang gubernur hendak membatalkan Perda/Perkada yang disusun oleh Bupati/Walikota. Syarat Perda/Perkada yang dapat dibatalkan tersebut, di antaranya jika Perda/Perkada tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Gubernur dinilai berhak membatalkan perda/perkada tersebut sebagai wakil Pemerintah Pusat. Terhadap pembatalan tersebut, pemerintah kabupaten/kota dapat mengajukan keberatan ke Menteri dalam jangka waktu 14 hari setelah keputusan pembatalan diterima oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Atas permohonan tersebut pada 5 April 2017, MK mengabulkan permohonan Pemohon. Pembatalan Perda Kabupaten/Kota melalui keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (4) UU Pemda, menurut Mahkamah tidak sesuai dengan rezim peraturan perundang-undangan yang dianut Indonesia. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 UU 12/2011 tidak mengenal keputusan gubernur sebagai salah satu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian,



Suasana Sidang Perkara Nomor 137/PUU-XIII/2015 tentang pengujian UU Pemda



Para Pemohon uji materi UU Pilkada

kedudukan keputusan gubernur bukanlah bagian dari rezim peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat dijadikan produk hukum untuk membatalkan Perda Kabupaten/Kota. Dengan kata lain, menurut Mahkamah terjadi kekeliruan karena Perda Kabupaten/Kota sebagai produk hukum yang berbentuk peraturan (regeling) dapat dibatalkan dengan keputusan gubernur sebagai produk hukum yang berbentuk keputusan (beschikking).

Pendidikan Advokat Gandeng Perguruan Tinggi

Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) berkeberatan dan merasa dirugikan dengan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Diwakili Arrisman selaku kuasa hukum, Pemohon mengajukan uji materiil norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf f UU Advokat. Menurut Pemohon, kedua norma tersebut telah menghambat warga negara, khususnya calon advokat,

untuk mendapatkan standar dan jaminan atas kualitas pendidikan yang dapat diakui dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, Pemohon menilai ketentuan itu bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Terhadap permohonan teregistrasi Nomor 95/PUU-XIV/2016 tersebut, Mahkamah memutuskan mengabulkan untuk sebagian. Mahkamah menyatakan Pasal 2 ayat (1) UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dinaknai yang berhak menyelenggarakan PKPA adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B.

Permudah Dukungan Calon Independen

Hadirnya calon perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah (Pilkada) seakan menjadi angin segar dan membuka alternatif bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin daerah yang sesuai dengan hati dan nuraninya. Akan tetapi, aturan persyaratan dukungan yang mengharuskan para pendukung calon perseorangan terdaftar dalam DPT dinilai memberatkan. Untuk itulah, sejumlah pendukung calon perseorangan mengajukan gugatan materiil terhadap UU Nomor 10 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada). Perkumpulan Teman Ahok, Gerakan Nasional Calon Independen (GNCI), dan dua orang pemohon perseorangan mendaftarkan permohonan uji materiil yang teregistrasi dengan Nomor 54/PUU-XIV/2016 tersebut. Para Pemohon menguji dua pasal, yakni Pasal 41 ayat (1) dan (2) serta Pasal 48 ayat (9) UU Pilkada.



Komisioner Periode 2012-2017 Ferry Kurnia Rizkyansyah, Hadar Nafis Gumay dan Sigit Pamungkas selaku Pemohon Prinsipal se usai menghadiri sidang pengucapan putusan.

Terkait permohonan ini, pada 14 Juni 2017, MK memutuskan syarat dukungan jumlah penduduk terhadap pencalonan perseorangan konstitusionalitas bersyarat sepanjang tidak dimaknai bukan mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam DPT, melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih. Dalam amar putusan, Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Selain itu, Mahkamah menyatakan frasa “dan termuat” dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai tidak mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam

DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih.

Konsultasi KPU-DPR Tidak Mengikat

Aturan yang mewajibkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan konsultasi dengan pemerintah dan DPR seperti tercantum dalam Pasal 9 huruf a UU Pilkada dinilai tidak tepat. Aturan tersebut dianggap mengancam kemandirian KPU sebagai lembaga negara. Untuk itulah, komisioner KPU mengajukan uji materiil terhadap aturan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Komisioner KPU masa jabatan 2012 – 2017 yang dipimpin oleh Juri Ardiantoro menjadi Para Pemohon Perkara Nomor 92/PUU-XV/2016 yang menguji konstitusionalitas Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

dan Walikota (UU Pilkada). Dalam dalil permohonannya, Pemohon yang kala mengajukan permohonan masih aktif sebagai komisioner, mendalilkan Pasal 9 huruf a sepanjang frasa yang berbunyi “..... dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat” potensial merugikan kewenangan konstitusional Pemohon untuk menyusun peraturan penyelenggaraan pemilihan. Para Pemohon menilai adanya forum konsultasi KPU dengan DPR dan pemerintah yang bersifat mengikat dalam menetapkan peraturan KPU dan pedoman teknis akan membuka ruang pengaturan yang memihak dan tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Atas permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian. Mahkamah Menyatakan Pasal 9 huruf a UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hokum mengikat.

Wanita Bisa Bertahta

Delapan orang warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dari berbagai profesi, di antaranya abdi dalem Keraton Ngayogyakarta dan perangkat desa merasa resah dengan pemberlakuan Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU KDIY) yang dinilai diskriminatif. Mereka pun mengajukan uji materiil undang-undang tersebut ke MK.

Diwakili Andi Irmanputra Sidin selaku kuasa hukum, Pemohon menyampaikan kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY. Pasal tersebut mengatur bahwa calon gubernur DIY salah satunya harus memenuhi syarat dengan menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak.

Kata “istri” dalam pasal tersebut, menurut Pemohon, bertentangan dengan UUD 1945. Sebabnya, kata “istri” tanpa kata “suami” sebagai frasa yang objektif, seolah-olah menafsirkan hanya laki-laki saja yang berhak menjadi gubernur dan wakil gubernur DIY. Dengan demikian, norma tersebut bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Setelah melalui rangkaian persidangan yang cukup panjang, Mahkamah akhirnya memutuskan mengabulkan permohonan para Pemohon. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan frasa “yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, perempuan pun dapat mencalonkan diri menjadi gubernur Yogyakarta.

Batas Kedaluwarsa Pembayaran Pensiun Inkonstitusional

Bagi Pegawai Negeri Sipil, uang pensiun merupakan jaminan perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua. Tak hanya itu, uang pensiun dapat dikatakan sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS. Akan tetapi, jika dikarenakan adanya aturan batas kedaluwarsa bagi uang pensiun, maka aturan tersebut telah melanggar hak konstitusional warga negara.

Terkait persoalan tersebut, Burhan Manurung yang merupakan seorang pensiunan Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil (ASN/PNS) Kementerian Perdagangan, menguji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik



Sri Sultan Hamengkubuwono X selaku Pihak Terkait menghadiri sidang perkara Pengujian UU Khusus Daerah Istimewa Yogyakarta.

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara. Pasal tersebut berbunyi “*Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.*” Pemohon menganggap dengan adanya pasal *a quo* mengakibatkan Pemohon dan keluarganya tidak dapat menerima uang pensiun sepenuhnya dari PT. Taspem. Terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim Konstitusi memutuskan ketentuan kedaluwarsa utang atas beban negara sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara)

tidak berlaku bagi jaminan pensiun dan jaminan hari tua

Pengakuan Identitas Penghayat Kepercayaan

Banyak jalan berliku yang harus ditempuh para penghayat kepercayaan agar setara dengan para penganut agama yang diakui negara. Perjuangan menghapuskan diskriminasi itu akhirnya terbayar dengan Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang ‘mengizinkan’ para penghayat kepercayaan untuk mencantumkan statusnya sebagai penghayat kepercayaan dalam kolom agama di KTP-el dan KK.

Sebanyak empat penghayat kepercayaan menilai keberadaan UU Administrasi Kependudukan secara faktual merugikan hak-hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945. Nggay Meheng Tana, Pagar Damanra Sirait, Arnol Purba dan Carlim tercatat sebagai

para Pemohon perkara yang diregistrasi Kepaniteraan MK pada 26 Oktober 2016 silam. Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) dinilai telah merugikan para pemohon dan penganut kepercayaan lainnya di Indonesia karena diperlakukan secara diskriminatif. Para Pemohon menilai keberadaan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Adminduk melanggar hak asasi penghayat kepercayaan dan pemohon selaku warga negara. Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) UU Adminduk menyatakan keterangan mengenai kolom agama pada kartu keluarga bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam pangkalan data (database) kependudukan.



Warga penghayat kepercayaan menunjukkan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP).



Guru besar IPB Euis Sunarti selaku Pemohon Prinsipal menanggapi putusan MK terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Perluasan Norma Tindak Pidana Perzinaan Harus Melalui Legislatif

Di pengujung 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan permohonan uji materiil tentang aturan perzinaan, pemerkosaan dan pencabulan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 ini dinanti oleh sejumlah akademisi, ibu rumah tangga, aktivis dan karyawan swasta yang khawatir dengan serbuan fenomena penyimpangan seksual di masyarakat.

Para Pemohon yang berjumlah 12 orang Pemohon tersebut merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan pemberlakuan Pasal 284 ayat (1) sampai ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP). Menurut para Pemohon, ketentuan

tersebut tidak memenuhi hak mereka untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan sebagai pribadi, keluarga, dan masyarakat.

Setelah melalui sidang sebanyak 21 kali, MK akhirnya menolak untuk seluruhnya permohonan Nomor 46/PUU-XIV/2016 terkait aturan perzinaan, pemerkosaan dan pencabulan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Permohonan para Pemohon bukan lagi sekadar memohon kepada Mahkamah untuk memberi pemaknaan tertentu terhadap norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo*. Bahkan bukan pula sekadar memperluas pengertian yang terkandung dalam norma undang-undang yang dimohonkan pengujian itu, melainkan benar-benar merumuskan tindak pidana

baru. Hal ini dinilai Mahkamah merupakan sesuatu yang hanya pembentuk undang-undang yang berwenang melakukannya.

Mahkamah juga menegaskan seluruh pertimbangan hukum bukanlah berarti Mahkamah menolak gagasan “pembaruan” para Pemohon sebagaimana tercermin dalam dalil-dalil permohonannya. Bukan pula berarti Mahkamah berpendapat bahwa norma hukum pidana yang ada dalam KUHP, khususnya yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo*, sudah lengkap. Mahkamah, tegasnya, hanya menyatakan bahwa norma pasal-pasal dalam KUHP yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan UUD 1945. Atas permohonan tersebut, empat hakim memiliki pendapat berbeda. ■

LULU ANJARSARI



JEMAAH TIDAK RUGI, MK TOLAK UJI ATURAN INVESTASI DANA HAJI

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak untuk seluruhnya permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UU Pengelolaan Keuangan Haji). Pembacaan Putusan Nomor 51/PUU-XV/2017 ini berlangsung pada Selasa (12/12) di Ruang Sidang Pleno MK.

Sholeh mendalilkan hak konstitusionalnya terlanggar oleh tiga pasal, yakni Pasal 24 huruf a, Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (2) UU Pengelolaan Keuangan Haji. Pemohon mendaftar sebagai calon jemaah haji pada Kantor Kementerian Agama Sidoarjo Jawa Timur menyetorkan dana sebesar Rp20 juta pada 13 Februari 2008 lalu. Namun Pemohon tak pernah menjelaskan jika uang yang disetorkan akan diinvestasikan. Menurut Pemohon, ini merugikan hak konstitusional Pemohon, apabila uang Pemohon dipakai untuk investasi tanpa persetujuan

Mahkamah berpendapat setoran awal BPIH diposisikan sebagai DP dalam penyelenggaraan ibadah haji yang dikelola pemerintah. Pada saat DP tersebut telah dibayarkan, maka tanggung jawab pengelolaannya ada pada pemerintah.

"Apabila terjadi kerugian, maka pemerintah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan haji oleh BPKH-lah yang harus menyelesaikannya. Sementara warga negara calon jemaah haji sama sekali tidak dibebani tanggung jawab Undang-Undang a quo untuk turut memikulnya," ujar Wakil Ketua MK Anwar Usman membacakan pertimbangan hukum. (Lulu Anjarsari)



PERMOHONAN UJI BATAS USIA PERANGKAT DESA DITOLAK

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak untuk seluruhnya permohonan terkait syarat batas usia bagi perangkat desa. Putusan Nomor 65/PUU-XV/2017 dibacakan oleh Ketua MK Arief Hidayat dalam sidang yang digelar pada Selasa (12/12) di Ruang Sidang MK.

Sukirno, warga Desa Sidasari, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, selaku Pemohon menguji Pasal 50 ayat 1 huruf b UU Desa. Ketentuan a quo menghalanginya mencalonkan diri sebagai perangkat desa karena usianya sudah melewati 10 bulan dari syarat usia yang ditentukan UU Desa. Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan Pasal 50 ayat (1) huruf b UU Desa mengekang, dan memberi pembatasan, serta tidak memberi kesempatan yang sama kepada Pemohon. Padahal ia masih dalam usia produktif dan berniat ingin berkarya menjadi Perangkat Desa.

Mahkamah menegaskan peraturan yang bersifat diskriminatif adalah apabila peraturan itu membuat perlakuan berbeda semata-mata didasarkan atas ras, etnik, agama, status ekonomi maupun status sosial lainnya sebagaimana dimaksud oleh pengertian diskriminasi dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga pengaturan yang berbeda semata-mata tidaklah serta-merta dapat dikatakan diskriminatif. Dalil Pemohon terkait Pasal 50 ayat (1) huruf b UU Desa, menurut mahkamah, tidak beralasan menurut hukum. (Lulu Anjarsari)

MK TOLAK PERMOHONAN UJI ATURAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN JABATAN

MAHKAMAH Konstitusi (MK) akhirnya menolak permohonan pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diajukan oleh Sugihartoyo seorang dosen asal Banyuwangi. "Amar putusan mengadili, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Pleno Arief Hidayat didampingi para hakim konstitusi lainnya dalam sidang pengucapan Putusan Perkara Nomor 83/PUU-XV/2017 tersebut.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi Saldi Isra, Mahkamah berpendapat penempatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagai delik biasa merupakan suatu bentuk perlindungan hukum oleh negara terhadap warga negara dari segala kemungkinan penyalahgunaan jabatan. Selain itu penempatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagai delik biasa sangat tidak beralasan untuk dinilai atau ditempatkan sebagai norma yang bersifat diskriminatif.

"Sebab, kualifikasi tindak pidana tersebut hanyalah berhubungan dengan penentuan kelompoknya, tidak berhubungan dengan pembedaan pemberlakuannya terhadap orang tertentu yang didasarkan atas perbedaan ras, suku, jenis kelamin, warna kulit, agama dan sebagainya sebagaimana pengertian diskriminasi dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia," kata Saldi. (Nano Tresna Arfana/LA)



KEHILANGAN OBJEK PERMOHONAN, UJI PERPPU ORMAS TIDAK DAPAT DITERIMA

MAHKAMAH Konstitusi (MK) tidak dapat menerima tujuh permohonan uji materiil Perppu Ormas karena telah kehilangan objek. Dengan disahkannya Perppu Ormas menjadi UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) pada 24 Oktober 2017 lalu, objek permohonan para Pemohon menjadi tidak ada sehingga permohonan para Pemohon telah kehilangan objek. Pengucapan Putusan Nomor 38/PUU-XV/2017, 39/PUU-XV/2017, 41/PUU-XV/2017, 48/PUU-XV/2017, 49/PUU-XV/2017, 52/PUU-XV/2017 dan 58/PUU-XV/2017 berlangsung pada Selasa (12/12) di Ruang Sidang Pleno MK.

Terhadap Pokok Permohonan Perkara 38/PUU-XV/2017, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna yang membacakan pendapat Mahkamah menyebutkan Pemohon pada dasarnya telah mengelompokkan argumentasinya ke dalam dua bagian, yaitu argumentasi yang berkenaan dengan pengajuan formil dan materiil. Namun, petitium Pemohon hanya berkenaan dengan pengujian formil. Sementara itu, Pemohon tidak memberikan penjelasan sama sekali tentang kedudukan hukumnya dalam pengujian formil tersebut. Oleh karena itu, pokok permohonan a quo menjadi tidak koheren antara posita dengan petitum sehingga permohonan menjadi kabur. "Menimbang karena permohonan Pemohon telah kehilangan objek, maka pokok permohonan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut," jelasnya.

MK juga memutus Perkara Nomor 41/PUU-XV/2017 yang dimohonkan Aliansi Nusantara serta Perkara 58/PUU-XV/2017 yang dimohonkan Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis yang berprofesi sebagai pengacara dan aktivis ormas. Untuk kedua perkara tersebut, Mahkamah menilai keduanya tidak memiliki kedudukan hukum. (Sri Pujianti/LA)



PEMOHON UJI KPK SAMPAIKAN SEJUMLAH PERBAIKAN

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang perbaikan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) pada Rabu (13/12) siang. Perkara Nomor 95/PUU-XV/2017 dan 96/PUU-XV/2017 tersebut diajukan Setya Novanto.

Kuasa Hukum Pemohon Yudha Pandu menyampaikan telah mengubah sistematika permohonan sesuai saran Panel Hakim pada sidang sebelumnya. Pemohon juga memperbaiki alasan-alasan kerugian konstitusional Pemohon dan petitum

Pemohon menguji Pasal 46 ayat (1) UUD KPK yang menyebutkan, "Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini." Selain itu diuji Pasal 46 ayat (2) UU a quo yang berbunyi, "Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka."

Terhadap ketentuan Pasal 46 UU KPK, Pemohon beralasan bahwa anggota DPR mempunyai hak imunitas terhadap sentuhan hukum sebagaimana dijamin oleh Konstitusi. Pemohon beranggapan bahwa Pasal 46 UU KPK bertentangan dengan hukum acara yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sebab ketentuan itu mengabaikan ketentuan lain di dalam KUHP mengenai proses pemeriksaan tersangka. (Nano Tresna Arfana/LA)

MK TOLAK UJI ATURAN IKLAN ROKOK

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak seluruhnya uji materiil Pasal 46 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) dan Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), Kamis (14/12). Pokok permohonan Perkara Nomor 81/PUU-XV/2017 dinilai MK tidak beralasan menurut hukum. "Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua MK Arief Hidayat didampingi delapan hakim lainnya.

Pemohon, yakni Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyah, dan Yayasan Lembaga Pemberdayaan Sosial Indonesia. Mereka keberatan dengan berlakunya Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran dan Pasal 13 huruf c UU Pers. Pemohon memandang iklan rokok dapat mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk rokok. Padahal rokok mengandung zat yang berbahaya bagi kesehatan. Pemohon meminta rokok seharusnya dilarang untuk diiklankan meskipun tergolong barang legal.

Mahkamah berpendapat Pemohon keliru memahami keberadaan Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran dan Pasal 13 huruf c UU Pers dengan hanya memahami norma itu secara parsial atau tidak membacanya secara utuh. Padahal, rumusan norma tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari induk kalimat dalam pasal yang sama. Maria menjelaskan kedua pasal tersebut apabila dipahami secara utuh, justru promosi yang memperagakan wujud rokok dan iklan yang memuat peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok merupakan hal yang dilarang menurut UU Penyiaran dan UU Pers. (ARS/LA)





frasa “peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”, maka sebuah Perda dapat saja diuji secara langsung dengan undang-undang, atau mungkin juga diuji dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden.

“Artinya, norma a quo sesungguhnya tidak menghilangkan substansi yang dikehendaki oleh Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, melainkan hanya menambahkan kewenangan pengujian kepada Mahkamah Agung yaitu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang posisinya masih berada di bawah undang-undang. Secara konstitusional, UUD 1945 membenarkan kewenangan lain bagi Mahkamah Agung sepanjang diberikan oleh undang-undang,” tandas Hakim Wahiduddin Adams membacakan. (Nano Tresna Arfana/LA)



MK TOLAK UJI ATURAN PEMAKAIAN TOGA DI PENGADILAN

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak seluruhnya uji materiil Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), Kamis (14/12). Pokok permohonan Perkara Nomor 89/PUU-XV/2017 dinilai MK tak beralasan menurut hukum.

Batara Paruhum Radjaguguk selaku Pemohon berprofesi sebagai advokat meminta agar penggunaan toga bagi advokat wajib dalam seluruh perkara di pengadilan. Sebab selama ini kewajiban memakai toga hanya berlaku di perkara pidana saja. Menurutnya, kondisi saat ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan beda perlakuan. Pemohon mendalilkan toga merupakan ciri khas advokat sebagai penegak hukum. Jika tidak memakai toga akan menurunkan citra dan jati diri advokat sebagai penegak hukum.

Terhadap permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Saldi Isra yang membacakan pendapat Mahkamah menyatakan alasan menjadi kurang percaya diri dan kurang berwibawa jika tidak memakai toga, bukanlah berarti norma undang-undang sebagaimana termuat dalam Pasal 25 UU Advokat serta-merta bertentangan dengan UUD 1945. (ARS/LA)

MK TOLAK UJI UU PEMDA DAN UU MA

PERMOHONAN Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) yang melakukan pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung (UU MA) akhirnya tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Terhadap Perkara Nomor 66/PUU-XIV/2016, Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU MA dibaca lebih jauh, norma tersebut sama sekali tidak menutup ruang dilakukannya pengujian Perda terhadap undang-undang. Dengan menggunakan

frasa “peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”, maka sebuah Perda dapat saja diuji secara langsung dengan undang-undang, atau mungkin juga diuji dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden.

“Artinya, norma a quo sesungguhnya tidak menghilangkan substansi yang dikehendaki oleh Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, melainkan hanya menambahkan kewenangan pengujian kepada Mahkamah Agung yaitu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang posisinya masih berada di bawah undang-undang. Secara konstitusional, UUD 1945 membenarkan kewenangan lain bagi Mahkamah Agung sepanjang diberikan oleh undang-undang,” tandas Hakim Wahiduddin Adams membacakan. (Nano Tresna Arfana/LA)

PNS UJI ATURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan uji materiil Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) di Ruang Sidang Pleno MK, Selasa (19/12). Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 98/PUU-XV/2017 ini dimohonkan oleh Dwi Maryoso dan Feryando Agung Santoso yang merupakan Pegawai Negeri Sipil.

Mereka menyebut pasal a quo merugikan hak konstitusionalnya karena menjadi dasar bagi dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Menurut Dwi, berdasarkan PP Nomor 70/2015 tersebut mengharuskan dirinya selaku Pegawai Negeri Sipil terdaftar dalam keanggotaan jaminan kecelakaan kerja dan kematian yang merupakan bagian dari jaminan sosial dengan memberikan wewenang kepada PT Taspen (Persero) untuk mengelola jaminan kecelakaan dan kematian bagi yang dimaksudkan. “Dengan adanya UU tersebut yang mengeluarkan PP untuk kemudian diteruskan oleh PT Taspen tidak sesuai dengan amanat konstitusi,” jelas Dwi.

Untuk itu, Pemohon melalui petitumnya, meminta frasa “diatur dalam Peraturan Pemerintah” dalam pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Jaminan Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara harus diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara harus diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.”(Sri Pujianti/LA)



PENGEMUDI TAKSI ONLINE UJI UU LLAJ

SIDANG perdana pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (19/12) siang. Para Pemohon Perkara Nomor 97/PUU-XV/2017 adalah Ety Afiyati Hentihu, Agung Prastio Wibowo, Mahestu Hari Nugroho, Dodi Ilham dan Lucky Rachman Fauzi.

Pemohon mempersoalkan Pasal 151 Huruf a UU LLAJ menyatakan bahwa salah satu angkutan umum tidak dalam trayek yang legal adalah taksi. Pasal 151 UU LLAJ menyebutkan, "Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b terdiri atas: a. angkutan orang dengan menggunakan taksi ..."

Dalam permohonannya, para Pemohon menjelaskan ketentuan a quo belum mengakomodasi taksi online sebagai salah satu penyedia jasa angkutan. Hal ini dinilai merugikan para Pemohon karena dengan tidak dicantumkannya taksi online dalam ketentuan a quo.

"Menjadikan keberadaan taksi online menjadi ilegal, rawan terkena razia dan terdapat banyak larangan taksi online di berbagai kota di Indonesia. Hal ini berpotensi menghalangi hak para Pemohon untuk mencari penghidupan. Pelaksanaan dalam penyedia jasa angkutan akan merugikan para Pemohon, dimana transportasi online merupakan jasa taksi. Juga tidak dalam trayek yang menggunakan fasilitas online," ucap Ferdian. (Nano Tresna Arfana/LA)



Dapatkan Majalah

KONSTITUSI

dalam format digital melalui

www.mahkamahkonstitusi.go.id





DEOLINDO DOS SANTOS

MAHKAMAH AGUNG TIMOR LESTE SEPERTI MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA

Ketua Mahkamah Agung Timor Leste Deolindo Dos Santos mengikuti pertemuan Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis se-Asia atau The Association of Asian Constitutional Court and Equivalent Institutions (AACC) yang diadakan oleh Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu. Tim liputan Majalah *Konstitusi* berhasil mewawancarainya di Solo, Jawa Tengah. Berikut petikan wawancara dengan Deolindo Dos Santos:

Bagaimana sistem peradilan Mahkamah Agung Timor Leste?

Di Timor Leste mempunyai sistem negara atau sistem pemerintahan yang dibangun seperti piramida. Jadi posisi paling atas atau puncak dalam sistem peradilan tersebut adalah Mahkamah Agung, dan bertugas untuk menangani mengenai masalah-masalah konstitusi. Selain itu, ada pula departemen peradilan yang menangani berbagai kasus perdata, masalah pidana, serta departemen peradilan yang menangani masalah administrasi hukum.

Apa kewenangan Mahkamah Agung Timor Leste?

Salah satu kewenangan Mahkamah Agung Timor Leste, yaitu mengadili kasus-kasus yang berhubungan

dengan konstitusi, serta kasus-kasus yang berhubungan dengan pemilihan umum. Jadi, semua kasus yang dimiliki oleh Mahkamah Agung itu, seperti



“Salah satu kewenangan Mahkamah Agung Timor Leste yaitu untuk mengadili kasus-kasus yang berhubungan dengan konstitusi, serta kasus-kasus yang berhubungan dengan pemilihan umum. Jadi, semua kasus yang dimiliki oleh Mahkamah Agung itu seperti dengan apa yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan di negara-negara lainnya”

yang dimiliki Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan di negara-negara lainnya. Contohnya seperti *judicial review* serta kasus-kasus konkrit lainnya. Oleh karena itu, pada dasarnya sistem hukum Timor Leste memiliki kesamaan dengan Indonesia dan negara lainnya.

Apa yang menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung Timor Leste?

Dalam hal ini konstitusi menetapkan bahwa Mahkamah Agung yang saat ini diwakili oleh Pengadilan Banding adalah badan tertinggi dari hierarki pengadilan peradilan dan penjamin penerapan hukum yang seragam, dengan yurisdiksi di seluruh wilayah Timor Leste. Mahkamah Agung juga bertanggung jawab untuk mengelola keadilan dalam masalah hukum, konstitusional dan pemilihan.

Bagaimana tugas Ketua Hakim serta Hakim lainnya di Mahkamah Agung Timor Leste?

Hakim melaksanakan tugasnya secara mandiri dan tidak memihak, sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Timor Leste dan sumpah atau pernyataan khidmat yang dinyatakan oleh hakim tersebut kepada Pemerintahan. Di dalam proses pengambilan keputusan, tugas hakim tidak boleh terpengaruh oleh hierarki organisasi peradilan atau perbedaan pangkat antara para hakim, baik waktu melaksanakan yurisdiksi secara individu maupun bertindak secara bersama di panel hakim, dalam mengadili orang. Sementara itu, pada masa menjabat, hakim dan jaksa dilarang menerima jabatan politik maupun jabatan umum lain, atau menerima pekerjaan lain, termasuk memberi pengajaran hukum, ikut serta dalam perancangan undang-undang, atau melakukan penelitian hukum sebagai pekerjaan sampingan, kecuali jika dilakukan sebagai penghargaan yang tidak dibayar.

Bagaimana proses pelaporan suatu perkara ke Mahkamah Agung Timor Leste?

Masing-masing Pengadilan Distrik melaksanakan fungsi serta kekuasaan sebagaimana ditentukan oleh hukum di wilayah yang menjadi tempat

yurisdiksinya. Jika sebuah Pengadilan Distrik tidak mempunyai yurisdiksi untuk mengadili perkara yang diajukan, Pengadilan Distrik itu menyerahkan perkara tersebut ke Pengadilan Distrik yang mempunyai yurisdiksi. Sengketa antara dua lebih pengadilan tentang yurisdiksi atas perkara tertentu diselesaikan di Pengadilan Tinggi.

Berapa lama proses penyelesaian suatu kasus perkara di Mahkamah Agung Timor Leste?

Perkara seperti *judicial review* mempunyai masa waktu penyelesaian dalam jangka waktu 30 hari. Sementara jika diajukan ke parlemen atau diajukan ke Presiden membutuhkan waktu 20 hari untuk memutuskan. Jika menyangkut hal-hal pemilihan umum, hasil pemilihan umum itu nanti dikeluarkan oleh KPU dalam jangka waktu 48 jam dan diumumkan di kantor KPU untuk membuka kesempatan kepada para partai politik untuk melakukan banding dan memutuskan keputusan sementara yang diambil oleh KPU. Setelah itu jika ada permohonan banding atau kasasi ke Mahkamah Agung, maka dimasukkan dalam jangka waktu 48 jam. Kemudian, dalam waktu 72 jam, Mahkamah Agung akan memutuskan untuk mengesahkan hasil pemilihan umum itu sendiri.

Pelaporan perkara apa yang paling banyak dimohonkan ke MA Timor Leste?

Yang paling banyak itu mengenai *judicial review* menyangkut undang-undang yang disahkan oleh parlemen.

Tantangan seperti apa yang saat ini dihadapi oleh Mahkamah Agung Timor Leste?

Masalah yang kita hadapi sekarang mengenai masalah kurangnya sumber daya manusia. Karena Mahkamah Agung juga masih baru jadi kita masih membutuhkan banyak sumber daya manusia yang mumpuni dalam bidang hukum.

Bagaimana menurut pendapat bapak mengenai pertemuan Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis se-Asia?

Asosiasi ini anggotanya tidak terbatas pada negara Asia saja, tetapi ada juga negara lain, Eropa misalnya. Asosiasi bernilai sangat positif. Apalagi kemarin ada asosiasi MK Afrika yang datang. Sehingga nantinya tidak menutup kemungkinan dari pengalaman dan pelajaran yang didapat dalam simposium ini, Timor Leste bakal ikut bergabung dalam asosiasi MK se-Asia tersebut. Selain itu, simposium merupakan program yang penting dan suatu acara yang luar biasa,

karena dari program yang dilakukan itu semua narasumber atau pembicara akan menyampaikan perspektif mereka masing-masing mengenai bagaimana penerapan konstitusi itu di negaranya, dari perspektif itu nantinya kita dapat mengambil kesimpulan bagi kepentingan umat.

Apa harapan ke depan untuk MA Timor Leste?

Suatu saat Mahkamah Agung Timor Leste dapat menjadi anggota AACC karena AACC merupakan bagian dari Asia. Namun, sebelum itu akan mendiskusikan dahulu kepada pemerintah Timor Leste. Suatu institusi independen tidak boleh

melakukan nota kesepahaman dengan institusi negara lain sepanjang belum ada pengesahan dan persetujuan dari pemerintahannya. Justru itu, kami akan diskusikan dahulu. Kami jelaskan dulu kepada Pemerintah bagaimana nanti di masa depan. Tidak tertutup kemungkinan kami menjadi anggota, kita menjadi bagian dari Asia. ■

BAYU WICAKSONO



Ketua MA Timor Leste Deolindo Dos Santos bersama dengan Ketua MK Afrika Selatan yang sekaligus sebagai Presiden MK Se-Afrika Mogoeng Mogoeng

Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang Januari 2018

No	Nomor Putusan/Pokok Perkara	Pemohon	Putusan	Tanggal Putusan
1	53/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Partai Idaman	Kabul Sebagian	11 Januari 2018
2	61/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Kautsar dan Samsul Bahri	Kabul Sebagian	11 Januari 2018
3	66/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Tgk. H. Muharuddin	Kabul Sebagian	11 Januari 2018
4	44/PUU-XV/2017 Pengujian UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Habiburokhman	Tidak Dapat Diterima	11 Januari 2018
5	59/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Effendi Gazali	1. Tidak Dapat Diterima 2. Tolak	11 Januari 2018
6	60/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Partai Solidaritas Indonesia	1. Tolak 2. Tidak Dapat Diterima	11 Januari 2018
7	62/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Partai Persatuan Indonesia	Tidak Dapat Diterima	11 Januari 2018
8	67/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	Tidak Dapat Diterima	11 Januari 2018
9	70/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang	Tidak Dapat Diterima	11 Januari 2018
10	71/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	1. Hadar Nafis Gumay; 2. Yuda Kusumaningsih; 3. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM), dkk	Tidak Dapat Diterima	11 Januari 2018
11	72/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Mas Soeroso	Tidak Dapat Diterima	11 Januari 2018
12	73/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Partai Pekerja Indonesia (PIKA)	1. Tolak 2. Tidak Dapat Diterima	11 Januari 2018
13	75/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	1. Hendra Fauzi; 2. Robby Syahputra; 3. Ferry Munandar; dkk	Tidak Dapat Diterima	11 Januari 2018

UNTUK MEMAHAMI HAK-HAK KONSTITUSIONAL ANDA

KLIK

www.mahkamahkonstitusi.go.id

 Mahkamah Konstitusi  @Humas_MKRI  mahkamahkonstitusi  Mahkamah Konstitusi RI



SEMUA PARPOL HARUS DIVERIFIKASI

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Nomor Putusan	53/PUU-XV/2017
Pemohon	Partai Islam Damai Aman (IDAMAN)
Jenis Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pokok Perkara	Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa “telah ditetapkan”, Pasal 173 ayat (3), dan Pasal 222 UU Pemilu
Amar Putusan	Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian
Tanggal Putusan	10 Januari 2018

Ikhtisar Putusan

Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan dalam Permohonan *a quo* adalah Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa “telah ditetapkan”, Pasal 173 ayat (3), dan Pasal 222 UU Pemilu, yang rumusannya masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 173 ayat (1):

“Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU”;

Pasal 173 ayat (3):

“Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.”

Pasal 222:

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Bahwa Pemohon adalah Partai Islam Damai Aman (Partai IDAMAN), yang dalam hal ini diwakili oleh Rhoma Irama dan Ramdanyah, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai IDAMAN. Menurut Pemohon, Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa “telah ditetapkan”, Pasal 173 ayat (3), dan Pasal 222 UU Pemilu potensial merugikan hak konstitusionalnya dengan alasan karena dengan berlakunya pasal-pasal *a quo* Pemohon potensial untuk tidak lolos dalam verifikasi faktual oleh KPU dan Rhoma Irama tidak lolos sebagai Calon Presiden 2019.

Bahwa, menurut Pemohon, potensi kerugian akan lebih besar lagi karena Pemohon akan terhalangi hak-hak konstitusionalnya untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya untuk ikut serta memajukan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, sebagaimana menurut Pemohon diatur di dalam Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28 ayat (1) [*sic!*] dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Mahkamah berpendapat bahwa sepanjang

berkenaan dengan hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945], hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan [Pasal 28D ayat (3) UUD 1945], hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif [Pasal 28C ayat (2) UUD 1945] Pemohon telah cukup menjelaskan relevansi, korelasi, maupun koherensi diberlakukannya norma UU Pemilu yang dimohonkan pengujian dengan potensi kerugian hak-hak konstitusional Pemohon dimaksud. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon.

Mahkamah dalam Pertimbangan hukumnya menjelaskan bahwa Pokok Permohonan *a quo* adalah berkenaan dengan dua persoalan atau dua isu konstitusional, yaitu: **Pertama**, persoalan verifikasi partai politik peserta Pemilu; dan **Kedua**, persoalan pemberlakuan syarat ambang batas minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Berkenaan dengan persoalan konstitusional **PERTAMA** yaitu mengenai persoalan verifikasi partai politik peserta Pemilu yang terkait dengan konstitusionalitas Pasal 173 ayat (3) *juncto* Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu, Mahkamah menjelaskan terlebih dahulu konstruksi dari kedua norma tersebut yang berkaitan satu sama lain. Dengan membaca konstruksi Pasal 173 secara utuh, keberadaan frasa “*telah ditetapkan*” dalam Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sesungguhnya mengandung ketidakpastian hukum, karena frasa “*telah ditetapkan*” disejajarkan dengan frasa “*lulus verifikasi*” dengan menggunakan tanda baca “/” (garis miring). Frasa “*telah ditetapkan*” sesungguhnya merupakan tindakan administratif menetapkan, sedangkan lulus verifikasi hanya baru sebatas hasil pengecekan terhadap keterpenuhan sesuatu syarat yang ditentukan Undang-Undang, di mana hasil verifikasi itulah kemudian yang akan berujung dengan adanya tindakan penetapan dan oleh karena itu keduanya merupakan dua hal yang berbeda dan tidak dapat disetarakan sebagaimana dalam rumusan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu.

Bahwa konstruksi pemahaman demikian linear dengan norma Pasal 179 ayat (1) UU Pemilu yang menyatakan, “*Partai Politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 178 ditetapkan sebagai peserta Pemilu oleh KPU*”. Artinya, hasil verifikasi merupakan hasil pemeriksaan terhadap keterpenuhan syarat yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penetapan sebagai peserta Pemilu oleh KPU. Dengan menghubungkan keberadaan Pasal 173 ayat (1) dengan Pasal 179 ayat (1) UU Pemilu, maka benar bahwa keberadaan frasa “*telah ditetapkan*” telah menimbulkan ketidakpastian dan dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perlakuan berbeda antarpolitical partai peserta Pemilu.

Bahwa sekalipun demikian, meskipun frasa “*telah ditetapkan*” dalam Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu telah menimbulkan ketidakpastian dan dapat menyebabkan terjadinya perlakuan berbeda, namun hal tersebut belum sepenuhnya dapat disimpulkan demikian sebagaimana didalilkan Pemohon sebelum terlebih dahulu mempertimbangkan norma Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu. Oleh karena itu, pertimbangan hukum selengkapnya terkait frasa “*telah ditetapkan*” dalam Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama-sama dengan pertimbangan konstitusionalitas Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu.

Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu, pada pokoknya norma *a quo* memuat norma bahwa untuk partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu. Hal ini mengandung makna bahwa ada partai politik peserta Pemilu yang dikategorikan telah lulus verifikasi dengan syarat yang telah ditentukan dan ada partai politik calon peserta Pemilu yang belum lulus verifikasi. Dengan ketentuan tersebut, terhadap dua kelompok partai politik calon peserta Pemilu tersebut diatur atau diterapkan perlakuan berbeda.

Terkait pengaturan tentang pengelompokan sekaligus perlakuan yang membedakan antarpolitical partai calon peserta Pemilu sebelumnya telah pula pernah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 8/2012) yang menyatakan, “*Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai*

Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya”. Dalam ketentuan *a quo*, perbedaan perlakuan terhadap partai politik calon peserta Pemilu dilakukan atas dasar partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional dengan partai politik yang tidak memenuhi ambang batas dan partai politik baru.

Menurut Mahkamah, sekalipun dasar pembedaan antarpolitical partai calon peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang menjadi objek permohonan *a quo* berbeda dengan apa yang diatur dalam UU 8/2012, namun kedua-duanya sama-sama mengatur pembedaan perlakuan antarpolitical partai calon peserta Pemilu. Bahwa terkait pembedaan perlakuan terhadap calon peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012, Mahkamah dalam putusan terdahulu, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, bertanggal 29 Agustus 2012, telah menyatakan norma Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan UUD 1945.

Berdasarkan pertimbangan dalam pengujian terhadap ketentuan UU 8/2012 yang pada pokoknya mengandung perlakuan berbeda terhadap partai politik calon peserta Pemilu, dapat ditarik benang merah yang harusnya dipedomani pembentuk undang-undang dalam menentukan syarat maupun untuk menerapkan syarat kepada setiap calon peserta Pemilu. Benang merah dimaksud adalah:

- a. Norma UU Pemilu tidak boleh memuat norma yang pada pokoknya mengandung perlakuan berbeda terhadap calon peserta Pemilu, sebab perlakuan berbeda bertentangan dengan hak atas kesempatan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan;
- b. Perlakuan berbeda terhadap partai politik calon peserta Pemilu dapat dihindari dengan cara bahwa dalam

pelaksanaan Pemilu, setiap partai politik calon peserta Pemilu harus mengikuti verifikasi.

Bahwa sekalipun perlakuan berbeda melalui penerapan norma secara berbeda kepada subjek hukum yang diaturnya bukanlah sesuatu yang tidak selalu dilarang atau bertentangan dengan UUD 1945, namun pada ranah kepesertaan dalam kontestasi politik seperti Pemilu, perlakuan berbeda sama sekali tidak dapat dibenarkan. Hal mana, perlakuan berbeda dimaksud tidak sesuai dengan jaminan pemberian kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk duduk dalam pemerintahan. Menurut Mahkamah, perlakuan berbeda terhadap calon peserta Pemilu merupakan hal yang bertentangan dengan Konstitusi. Hal mana bukan saja karena hal itu bertentangan dengan hak untuk mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, melainkan juga karena perlakuan berbeda menjadi penyebab terjadinya ketidakadilan Pemilu.

Untuk memastikan tidak ada perlakuan berbeda terhadap setiap calon peserta Pemilu, dari dua kemungkinan alternatif jalan yang dapat ditempuh sebagaimana dimuat dalam Putusan *a quo*, Mahkamah telah menentukan caranya, yaitu dengan melakukan verifikasi terhadap seluruh partai politik calon peserta Pemilu 2014. Sementara pembentuk UU Pemilu dalam merumuskan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu justru memberikan perlakuan yang berbeda terhadap partai politik yang memiliki kursi di DPR berdasarkan hasil Pemilu 2014.

Sekalipun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 Mahkamah menyatakan verifikasi dilakukan terhadap seluruh partai politik calon peserta Pemilu 2014, namun guna menghindari adanya perlakuan berbeda terhadap partai

politik calon peserta Pemilu 2019, pertimbangan dimaksud juga relevan dan harus diberlakukan untuk setiap partai politik calon peserta Pemilu 2019. Bahkan, tidak hanya untuk Pemilu 2019, melainkan juga untuk Pemilu anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu periode-periode selanjutnya. Alasan mendasar pertimbangan mempertahankan verifikasi adalah untuk menyederhanakan jumlah partai politik peserta Pemilu. Dalam batas penalaran yang wajar, bilamana dalam setiap penyelenggaraan Pemilu tidak dilakukan verifikasi terhadap semua partai politik calon peserta Pemilu, maka jumlah partai politik akan cenderung terus bertambah. Misalnya dalam Pemilu 2019, partai politik yang memiliki kursi di DPR tidak diverifikasi dan otomatis menjadi peserta pemilihan umum, maka jumlah peserta Pemilu 2019 akan menjadi semua partai politik yang memiliki kursi di DPR ditambah partai politik baru yang lulus verifikasi. Begitu pula di Pemilu 2024, seandainya pada Pemilu 2019 terdapat 12 partai politik yang memiliki kursi di DPR maka peserta Pemilu 2024 akan menjadi 12 partai politik ditambah dengan partai politik baru yang lulus verifikasi, akhirnya jumlah partai politik peserta Pemilu akan terus bertambah dan ide besar menyederhanakan partai politik dengan memperketat persyaratan menjadi peserta Pemilu, yang menjadi desain konstitusional (*constitutional design*) UUD 1945, tidak akan pernah terwujud. Hal ini tidak berarti Mahkamah menolak hak konstitusional warga negara untuk mendirikan partai politik sebagai bagian dari hak berserikat dan berkumpul yang dijamin dalam Konstitusi untuk menjadi peserta Pemilu sepanjang memenuhi semua persyaratan dan telah dinyatakan lulus verifikasi.

Selain pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah memandang penting untuk menekankan hal-hal sebagai berikut: Keadilan bagi Setiap Calon Peserta Pemilu;

Pemekaran Daerah dan Perkembangan Demografi, Partai Politik sebagai Badan Hukum yang Dinamis, Verifikasi Menyeluruh Terhadap Keterpenuhan Syarat Peserta Pemilu.

Dengan demikian, seluruh norma dalam Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945, bukan hanya frasa “*tidak diverifikasi ulang*” sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon. Sebab frasa “*tidak diverifikasi ulang*” tersebut adalah memang dimaksudkan untuk memberikan pengecualian kepada partai politik peserta Pemilu 2014, sehingga dengan hilangnya frasa tersebut, maka keseluruhan norma yang termuat dalam Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu menjadi kehilangan relevansinya untuk dipertahankan. Selain itu, bilamana hanya frasa “*tidak diverifikasi ulang*” saja yang dinyatakan bertentangan, maka rumusan Pasal 173 ayat (3) akan menjadi sama dengan rumusan norma yang terdapat dalam Pasal 179 ayat (1) UU Pemilu. Berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon agar frasa “*telah ditetapkan*” dalam Pasal 173 ayat (1) dan seluruh norma dalam Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan persoalan konstitusional **KEDUA** yaitu persoalan pemberlakuan syarat ambang batas minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu, Mahkamah sesungguhnya telah menyatakan pendiriannya berkenaan dengan *presidential threshold* atau persyaratan perolehan suara minimal partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Namun, pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan tersebut

diberikan ketika Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dipisahkan pelaksanaannya dengan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD di mana Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan setelah selesainya penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sementara itu, dalam perkembangan selanjutnya, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi 14/PUU-XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014, Mahkamah telah menyatakan bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara serentak. Maka timbul pertanyaan, apakah dengan demikian pertimbangan Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 masih relevan dijadikan sebagai acuan pertimbangan untuk Permohonan *a quo* di mana UU Pemilu yang dipersoalkan konstitusionalitasnya mengatur bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara serentak?

Terhadap pertanyaan ini, Mahkamah berpendapat bahwa pertimbangan Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 adalah tetap relevan dengan penjelasan sebagai berikut: **Pertama**, pertimbangan hukum mengenai ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden (yang saat itu diatur dalam Pasal 9 UU 42/2008) sebagai kebijakan pembentuk undang-undang (*legal policy*) sama sekali tidak dikaitkan dengan keberadaan norma Undang-Undang yang mengatur tentang dipisahkannya penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu untuk

memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD [sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008], yang juga dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya pada saat itu.

Kedua, argumentasi teoretik konstitusionalitas persyaratan mengenai ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden bukanlah diturunkan dari logika disatukan atau dipisahkannya Pemilu untuk memilih Presiden/Wakil Presiden dengan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD melainkan dari argumentasi teoretik untuk memperkuat sistem Presidensial dalam pengertian mewujudkan sistem dan praktik pemerintahan yang makin mendekati ciri/syarat ideal sistem pemerintahan Presidensial sehingga tercegahnya praktik yang justru menunjukkan ciri-ciri sistem Parlemerter. **Ketiga**, sementara itu, argumentasi sosio-politik konstitusionalitas persyaratan mengenai ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah memperkuat lembaga Kepresidenan sebagai lembaga yang mencerminkan legitimasi sosio-politik representasi masyarakat Indonesia yang berbhinneka.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan verifikasi partai politik dalam Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemilu adalah beralasan menurut hukum, sedangkan Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan syarat perolehan suara Partai Politik untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 222 UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum.

Amar Putusan Mahkamah kemudian berbunyi: Mengadili,

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; Menyatakan frasa “*telah ditetapkan*” dalam Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Menyatakan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Terhadap Putusan ini, dua orang hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan-alasan pengujian konstitusional yang diajukan Pemohon untuk menyatakan Pasal 222 UU Pemilu yang menyatakan “*Pasangan calon presiden dan/atau calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya*” adalah inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan seharusnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan *a quo*. ■



Hikmahanto Juwana

CITA-CITA MENJADI DIPLOMAT

Jika ditanya cita-cita saat kecil, pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana tentu akan menyebut profesi diplomat. Dirinya familiar dengan profesi tersebut sebab orangtuanya bekerja sebagai diplomat.

"Dulu saya ingin sekali menjadi diplomat. Saat kecil, saya sekolah diluar negeri ikut dengan orangtua yang bekerja di departemen luar negeri (sekarang Kementerian luar negeri)," ujarnya saat ditemui di MK, (8/1). Dia menempuh SD dan SMP di Kamboja dan Singapura. Barulah saat SMA dirinya kembali ke Indonesia. Lalu, berlanjut kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI).

Dirinya sempat bimbang karena masuk jurusan hukum. Padahal orangtuanya mengarahkan agar masuk fakultas ilmu sosial dan ilmu politik jurusan hubungan internasional. Ini dilakukan agar dapat menjadi diplomat. Hal inilah membuat dirinya berpikir untuk mencari jalan tengah dari kondisi yang ada.

"Selain diplomat, saya sebenarnya juga memiliki cita-cita sebagai dosen saat SMP. Lantas saya banting setir untuk mengejar cita-cita menjadi dosen," jelas pria kelahiran 23 November 1965.

Hikmahanto lalu mengambil jurusan hukum dengan spesialisasi hukum internasional. Jurusan tersebut baginya merupakan kompromi terbaik. Dengan mengambil spesialisasi hukum internasional, dirinya dapat terhubung dengan dunia luar layaknya seorang diplomat.

Hikmahanto menyebut tak mudah untuk melanjutkan s2 dan s3 agar dapat menjadi guru besar Hukum Internasional. "Saya melanjutkan kuliah dengan biaya sendiri. Uang kuliah saya dapatkan dengan bekerja di firma hukum di Indonesia selama empat tahun," jelas lulusan S3 Universitas Nottingham, Inggris ini. ■

ARIF SATRIANTORO

Ferry Mursyidan Baldan

DIRIKAN GERAKAN KEPEMUDAAN

Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan mengaku memiliki kesibukan baru dengan organisasi barunya, Perkumpulan Usaha Memajukan Anak Bangsa (PUMAB). Baginya ini ruang kontribusi baru pasca tak menjabat lagi sebagai menteri.

"Hakikatnya saya tetap menjadi politikus. Namun saya juga membentuk wadah baru bernama PUMAB," jelasnya saat ditemui di MK beberapa waktu lalu.

PUMAB, kata dia, adalah wadah bagi anak muda untuk memajukan bangsanya. Organisasi ini bertujuan mendorong partisipasi mereka dalam membangun dan bekerja bagi bangsa. Baginya pemuda mesti menumbuhkan optimismenya untuk berkontribusi positif demi kemajuan Indonesia.

Ferry menyebut PUMAB didirikan olehnya bersama teman - teman politiknya. Kegiatan yang dilakukan mencakup pemahaman dan pembangunan mentalitas kebangsaan. Dalam PUMAB, dirinya mengaku menjabat sebagai Dewan Pengurus.

Di tengah kesibukannya sebagai politikus, Ferry tak melupakan olahraga agar badan tetap fit dan sehat. Dirinya mengaku rutin berjalan kaki tiga sampai empat kali dalam seminggu. "Dunia politik itu sibuk dan dinamis. Kalau tidak berolahraga nanti badan bisa cepat sakit dan gampang capek," ujarnya.


Ferry mengaku sempat bertemu wakil presiden Jusuf Kalla beberapa waktu lalu. Dalam agenda tersebut, dirinya membicarakan tentang rencana membuat agenda bersama untuk jalan sehat. Program ini sedang dibicarakan dan dicari waktu yang tepat untuk direalisasikan. Upaya ini, kata Ferry, sebagai simbol dirinya yang sangat suka dengan aktivitas berjalan kaki. ■

-ARS/ BAYU WICKASONO



MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

Fakultas Hukum 1 Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	Fakultas Hukum 12 Universitas Padjadjaran Bandung	Fakultas Hukum 23 Universitas Nusa Cendana Kupang	Fakultas Hukum 34 Universitas Cendrawasih Jayapura
Fakultas Hukum 2 Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	Fakultas Hukum 13 Universitas Diponegoro Semarang	Fakultas Hukum 24 Universitas Tanjungpura Pontianak	Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial 35 Universitas Bangka Belitung Bangka
Fakultas Hukum 3 Universitas Sumatera Utara Medan	Fakultas Hukum 14 Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	Fakultas Hukum 25 Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36 Universitas Batam Batam
Fakultas Hukum 4 Universitas Andalas Padang	Fakultas Hukum 15 Universitas Sebelas Maret Surakarta	Fakultas Hukum 26 Universitas Mulawarman Samarinda	Fakultas Hukum 37 Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
Fakultas Hukum 5 Universitas Jambi Jambi	Fakultas Hukum 16 Universitas Gajah Mada Yogyakarta	Fakultas Hukum 27 Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	Universitas Al Asyariah 38 Mandar Polewali
Fakultas Hukum 6 Universitas Riau Pekanbaru	Fakultas Hukum 17 Universitas Airlangga Surabaya	Fakultas Hukum 28 Universitas Hasanuddin Makassar	39 Universitas Negeri Papua Manokwari
Fakultas Hukum 7 Universitas Sriwijaya Palembang	Fakultas Hukum 18 Universitas Brawijaya Malang	Fakultas Hukum 29 Universitas Tadulako Palu	40 Universitas Musamus Merauke
Fakultas Hukum 8 Universitas Bengkulu Bengkulu	Fakultas Hukum 19 Universitas Jember Jember	Fakultas Hukum 30 Universitas Haluoleo Kendari	41 Universitas Borneo Tarakan
Fakultas Hukum 9 Universitas Lampung Bandar Lampung	Fakultas Hukum 20 Universitas Trunojoyo Bangkalan	Fakultas Hukum 31 Universitas Sam Ratulangi Manado	42 Universitas Pancasila Tegal
Fakultas Hukum 10 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	Fakultas Hukum 21 Universitas Udayana Denpasar	Fakultas Hukum 32 Universitas Pattimura Ambon	
Fakultas Hukum 11 Universitas Indonesia Depok	Fakultas Hukum 22 Universitas Mataram Mataram	Fakultas Hukum 33 Universitas Khairun Ternate	



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Telp. 021-23529000 ext. 18112

MARI SUKSESKAN
**PILKADA
SERENTAK
2018**





Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon

HUMAS MK/IFA

Putusan MK Bersifat *Erga Omnes*

Putusan MK itu bersifat *erga omnes*, artinya putusan MK tidak hanya untuk Pemohon tetapi juga untuk seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut disampaikan Wiryanto selaku Plt. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi MK dalam menjawab pertanyaan salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon saat berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (30/11).

"Putusan MK itu final dan mengikat. Pertanyaan saya, apakah putusan MK harus benar-benar dilaksanakan kalau misalnya putusan MK itu tidak sesuai dengan norma-norma agama?" tanya Fajar Sodik mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Terhadap pertanyaan tersebut, Wiryanto menerangkan bahwa putusan MK itu tidak hanya mengacu pada norma agama, tetapi juga berdasarkan norma-norma lainnya seperti norma kesopanan dan sebagainya.

Lebih lanjut pula Wiryanto menanggapi pertanyaan lain yang mempertanyakan apabila ada putusan

MK tidak dijalankan. Maka, Wiryanto menegaskan bahwa MK bukanlah lembaga pengeksekusi putusan. "MK itu bukan sebagai lembaga yang mengeksekusi putusan karena putusan MK merupakan putusan norma. Kalau ada norma yang dibatalkan MK, sejatinya DPR harus mengubah, mengeluarkan undang-undang, dan menyatakan norma itu tidak tercantum dalam undang-undang," jelas Wiryanto.

Berikutnya pertanyaan terkait putusan MK yang memperkenankan identitas penghayat kepercayaan masuk dalam kolom Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), Wiryanto menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 jelas-jelas disebutkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi, Wiryanto mempertegas bahwa kemerdekaan beribadah bagi penghayat kepercayaan memang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. "Putusan MK tidak mengada-ada. Konstitusi memberikan perlindungan hukum bagi para penghayat kepercayaan di Indonesia," tandas Wiryanto.

Dalam pertemuan yang dihadiri 115 mahasiswa tersebut, Wiryanto juga menyampaikan materi sejarah terbentuknya MK serta kewenangannya. Menurut Wiryanto, sejarah MK bermula dari era reformasi yang berujung pada perubahan Undang-Undang Dasar 1945. "Mahkamah Konstitusi lahir dari proses reformasi yang bergulir pada 1998 dan diikuti amendemen UUD 1945. Keinginan membentuk MK muncul dalam amendemen, terutama amendemen ketiga," ungkap Wiryanto.

Selanjutnya mengenai kewenangan MK, Wiryanto menerangkan terdapat empat kewenangan MK, yakni menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (PUU), memutus sengketa kewenangan lembaga (SKLN), memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU). Adapun satu kewajiban konstitusional yang dimiliki MK yaitu wajib memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berat, perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ■

NANO TRESNA ARFANA/LA



Kepala Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan TIK Wiryanto menjadi narasumber kunjungan anggota MGMP PKn Se-Kabupaten Garut

Anggota MGMP PKn Se-Kabupaten Garut Belajar Mengenai MK

Tata Supian selaku Ketua MGMP PKn menyampaikan maksud dan harapan 20 orang guru yang hadir ke MK. “Dengan kunjungan ke MK, kami para guru PKn ingin mendapatkan sumber informasi yang tak hanya secara teori, tetapi kemudian kami pun dapat bertanya langsung tentang berbagai hal terkait MK sebagai bahan pelajaran yang nantinya akan ditransformasikan kepada siswa di sekolah-sekolah dalam mata pelajaran PKn,” sampainya.

Sejumlah guru yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PKn se-Kabupaten Garut disambut Wiryanto selaku Plt. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (P4TIK) di Ruang Delegasi MK, Selasa (5/12).

Saat membuka pemaparan materi berjudul “MK dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia” di hadapan para guru, Wiryanto menyebutkan bahwa

konstitusi perlu dipahami lebih awal dengan memahami sejarah perubahan UUD 1945 yang sangat fundamental bagi sistem ketatanegaraan di Indonesia. Lebih lanjut Wiryanto menjelaskan bahwa Perubahan UUD 1945 dinilai sangat mendasar dalam mengubah sistem ketatanegaraan di Indonesia terutama saat reformasi bergulir dan salah satunya adalah lahirnya Mahkamah Konstitusi.

Di samping itu, tambah Wiryanto bahwa dalam UUD 1945 juga dijelaskan adanya lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia yang dilakukan oleh dua lembaga, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Maka melalui fungsi dan wewenangnya, MK pun memiliki suatu cara untuk proses berperkara di dalamnya.

Dalam sambutannya, Wiryanto meminta agar para guru perlu juga menjelaskan pengertian reformasi yang melahirkan beberapa perubahan ketatanegaraan RI dengan adanya amendemen UUD 1945 terhadap para

peserta didik. Hal ini dinilai sangat terkait dengan terbentuknya lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi. “Karena sejak bergulirnya reformasi, tidak ada lagi lembaga tertinggi negara sehingga semua lembaga negara tingkatannya sama termasuk presiden,” jelasnya.

Wiryanto juga menambahkan alasan MK perlu memiliki wewenang untuk menguji undang-undang. Menurutnya, undang-undang lahir sebagai produk politik dari lembaga eksekutif (Presiden) dan legislatif (DPR). “Oleh karena itu, undang-undang yang merupakan produk politik yang dalam negara demokrasi adalah hal yang dibuat pihak-pihak yang telah menang atau menjadi prioritas sehingga tentu dalam norma yang dibuat olehnya tidak berpihak atau belum tentu sejalan dengan UUD 1945, maka di sinilah MK berdiri dalam wewenangnya untuk melindungi konstitusi dan melindungi warga negara,” tegas Wiryanto. ■

SRI PUJANTI/LA



HUMAS MKGAGNIE

Peneliti MK Terima Kunjungan Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati

Cikal Bakal *Judicial Review*

Konsep *ultra petita* dalam peradilan tata negara sebenarnya telah dimulai sejak adanya kasus *Marbury vs Madison* di Amerika Serikat. Hal ini disampaikan oleh Peneliti MK Pan Mohamad Faiz yang menerima kunjungan Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, pada Rabu (6/12) di Ruang Sidang MK.

Faiz yang menjawab pertanyaan salah seorang mahasiswa, mengungkapkan pada kasus *Marbury vs Madison*, permohonan William Marbury kala itu hanyalah agar surat pelantikannya yang ditahan oleh James Madison dapat dikeluarkan. Akan tetapi, lanjut Faiz, Mahkamah Agung AS justru membatalkan undang-undang yang mengatur hal tersebut. Kemudian Faiz melanjutkan, padahal kewenangan Mahkamah Agung AS untuk melakukan pengujian undang-undang sejak 1803 hingga sekarang belum tidak tercantum

secara tegas di dalam Konstitusinya. "Artinya cikal bakal *judicial review* pun berangkat dari putusan *ultra petita* apalagi setelahnya," jelas Faiz di hadapan sekitar 30 orang mahasiswa.

Menyinggung kasus *Marbury vs Madison*, Faiz pun memaparkan bahwa sesungguhnya kasus tersebut bukanlah tonggak awal praktik *constitutional review* atau *judicial review*. Pada 1610, telah terjadi kasus *judicial review* dalam *Bonham's case* di Inggris. Menurutnya, seharusnya kasus *Marbury vs Madison* menjadi kasus *landmark decision* pertama pengujian undang-undang, bukan menjadi kasus pertama pengujian undang-undang di dunia. "Karena ini pertama kalinya Mahkamah Agung membatalkan undang-undang yang dibuat oleh kongres Amerika Serikat. Harus dibedakan yang pertama terjadi dan yang *landmark* untuk dijadikan inspirasi pengadilan dan negara lain," ujarnya.

Terkait pengujian undang-undang, Faiz menyebut terdapat dua model, yakni model desentralisasi (*decentralize judicial review*) dan model sentralisasi (*centralized judicial review*). Negara yang menganut model desentralisasi, maka lembaga peradilan dari tingkat pengadilan negeri sampai Mahkamah Agung dapat melakukan pengujian undang-undang, seperti yang dilakukan di Amerika Serikat, Filipina dan lainnya. Sedangkan negara yang menganut pengujian undang-undang dengan model sentralisasi, maka menunjuk satu lembaga untuk menjalankan kewenangan menguji undang-undang. "MK RI termasuk yang menganut *centralized system*. Model ini juga bisa disebut *European Model* karena berkembang di negara-negara Eropa atau Kelsenian Model karena diciptakan oleh Hans Kelsen," terangnya. ■

LULU ANJARSARI



Pegawai MK Ikuti Kegiatan Motivasi Guna Tingkatkan Dukungan Tupoksi

Tingkatkan Dukungan Tupoksi dengan Gelar Kegiatan Motivasi Pegawai

Guna meningkatkan dukungan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Konstitusi (MK), Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK menggelar kegiatan motivasi, Jumat-Minggu (15-17/12). Acara yang mengangkat tema "Menjalin Kebersamaan, Raih Impian" ini diikuti 251 pegawai MK dan digelar di Hotel Aryaduta, Bandung. Tak hanya para pegawai, kegiatan tiga hari tersebut juga dihadiri oleh Ketua MK Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, dan Hakim Konstitusi Aswanto, Sekjen MK M. Guntur Hamzah, Panitera MK Kasianur Sidauruk, pejabat struktural

dan fungsional MK serta para pegawai lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua MK Arief Hidayat menyampaikan pentingnya digelar kegiatan untuk mewujudkan visi misi Mahkamah Konstitusi. Dalam kegiatan tersebut, Arief berpesan bahwa dalam kehidupan ini tidak seorang pun di dunia ini yang mampu bertahan hidup tanpa adanya komunitas yang mendukungnya. Melalui kegiatan yang bertujuan untuk memupuk rasa kebersamaan tersebut diharapkan tercipta rasa aman untuk melangkah bersama membangun dan menguatkan MK. "Dengan memiliki rasa kebersamaan,

kita akan aman melangkah bersama, bersinergi, dan meraih visi misi MK di masa mendatang," ucap Guru Besar Universitas Diponegoro tersebut.

Adapun tujuan diselenggarakannya kegiatan tersebut adalah meningkatkan motivasi dan semangat dalam berkarya, memupuk rasa kebersamaan, dan mencairkan kebekuan komunikasi antarpegawai sehingga dapat berdiri bersinergi sebagai sebuah tim yang solid dan semakin meningkatkan kecintaan pada institusi MK. Dalam rangkaian acara ini, para peserta akan diberikan berbagai materi yang berkaitan dengan upaya peningkatan

kinerja pegawai salah satunya melalui hipnoterapi, *outbond* yang diselenggarakan di area *outdoor* Hotel Aryaduta, serta beberapa kegiatan untuk membangun solidaritas pegawai dalam meneguhkan disiplin, dedikasi, integritas sejati, dan profesionalisme pegawai.

Menjalin Kebersamaan Raih Impian

Dalam penutupan kegiatan yang berlangsung pada Minggu (17/12), Sekjen MK M. Guntur Hamzah menyampaikan dengan suasana suka cita acara yang diikuti oleh seluruh pegawai MK tersebut dapat berjalan dengan sukses dan penuh antusias. Guntur menjelaskan makna dari "Menjalin Kebersamaan, Raih Impian", yakni dengan menjalin kebersamaan memberikan awalan bagi pegawai MK sepanjang mengedepankan solidaritas, maka badai sekuat apapun akan mampu dihadapi bersama-sama.

Di samping itu, Guntur pun berpandangan dengan berbagai kegiatan yang telah dilakukan seluruh peserta diharapkan menciptakan rasa percaya diri serta meningkatkan sportivitas dari setiap pegawai MK. "Semangat inilah



Ketua MK Arief Hidayat (Tengah) didampingi Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dan Aswanto hadir dalam Kegiatan Motivasi.

yang harus ditumbuhkan. Seperti dalam berbagai permainan yang diikuti sepanjang kegiatan ada rambu-rambu atau kaidah yang berat yang harus diterima dengan ikhlas oleh peserta sehingga setiap kaidah yang berat tersebut akan menjadi ringan," pesan Guntur.

Guntur pun berharap dengan telah terlaksananya rangkaian Kegiatan

Motivasi Pegawai diharapkan pula mampu membuang anasir-anasir jelek yang ada pada diri sehingga seluruh pegawai akan dapat bergerak dalam suasana bersih untuk menggapai tugas konstitusi yang akan lebih berat di tahun depan. ■

SRI PUJIANI/LA



Para peserta kegiatan motivasi.

KOMPETISI DEBAT 2018 KONSTITUSI

MAHASISWA
ANTAR PERGURUAN TINGGI
SE-INDONESIA TAHUN 2018

Pendaftaran
15 Februari s.d
2 Maret 2018

Persyaratan dan Pengumuman
Lihat di laman:
www.mahkamahkonstitusi.go.id

Tahapan Kegiatan:

1. Pengumuman Hasil Eliminasi:
13 Maret 2018
2. Regional
 - a. Barat (Univ. Maranatha Bandung)
26 s.d. 28 Maret 2018
 - b. Tengah (Univ. Negeri Semarang)
3 s.d. 5 April 2018
 - c. Timur (Univ. Muhammadiyah Malang)
10 s.d. 12 April 2018
3. Nasional
6 s.d. 9 Mei 2018

HADIAH JUARA TAHAP REGIONAL

1. TROFI MK BAGI JUARA I, II DAN III
2. SERTIFIKAT PENGHARGAAN BAGI SELURUH TIM
3. TOTAL UANG PEMBINAAN
PULUHAN JUTA RUPIAH

HADIAH JUARA TAHAP NASIONAL

1. TROFI MK BAGI JUARA I, II, III DAN BEST
SPEAKER
2. SERTIFIKAT PENGHARGAAN BAGI SELURUH TIM
3. TOTAL UANG PEMBINAAN
RATUSAN JUTA RUPIAH
BAGI SELURUH TIM

Organized by

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Alamat : Jalan Raya Puncak Km. 83
Cisarua Bogor, Jawa Barat 16750

HP : 081239225992 (Whatsapp only)

Telepon : (021-23529000) ext 18979

(Bidang Program dan Penyelenggaraan)

Faksimili : (0251-8253886)

E-mail : debatkonstitusimk@gmail.com

atau pusdik@mahkamahkonstitusi.go.id.

FREE

PUTUSAN MA FILIPINA TENTANG ATURAN NO-SPOUSE EMPLOYMENT



Demi menjaga performa perusahaan dan kinerja para karyawan, perusahaan lazim membuat berbagai peraturan bagi karyawan. Salah satu peraturan yang lazim adalah *no-spouse employment policy*, atau kebijakan yang melarang karyawan pasangan suami-istri bekerja di perusahaan yang sama. Aturan ini sering diterapkan perusahaan untuk menghindari kemungkinan nepotisme dan untuk menjaga kinerja karyawan. Namun, apakah kebijakan itu tidak melanggar hak-hak karyawan?

Star Paper Corporation v.s. Simbol, Comia & Estrella

Ronaldo D. Simbol bekerja di Star Paper Corporation, sebuah perusahaan produsen kertas di Filipina, sejak 1993. Pada 1998 ia menikahi Alma Dayrit yang juga bekerja di perusahaan tersebut. Sebelum mereka menikah, Josephine Ongsitco (manajer bagian SDM) menyarankan salah satu dari pasangan tersebut mengundurkan diri, mengikuti peraturan perusahaan. Simbol pun mengundurkan diri pada tahun tersebut. Wilfreda N. Comia juga menjadi karyawan perusahaan tersebut sejak 1997, lalu menikahi Howard Comia, teman kerjanya, pada 2000. Atas saran Ongsitco, ia

pun mengundurkan diri. Karyawan lain bernama Estrella mulai dipekerjakan oleh Star Paper pada 1994, kemudian ia bertemu teman kerjanya, Luisito Zuiga, dan hamil di luar nikah. Star Paper bisa saja memecatnya atas dasar perbuatan tercela, tetapi ia memilih mengundurkan diri pada 1999. Ketika bekerja di Star Paper, mereka bertiga adalah karyawan biasa yang tidak memegang posisi manajemen.

Mereka kemudian mengadukan hal ini ke Labor Arbiter karena mereka merasa bahwa peraturan tersebut melanggar Pasal 136 of UU Ketenagakerjaan Filipina. Pada 31 Mei 2001 Labor Arbiter Melquiades Sol del Rosario menolak

aduan tersebut, dengan alasan bahwa peraturan tersebut merupakan hak prerogatif perusahaan. Ketiga mantan karyawan Star Paper tersebut kemudian mengajukan banding ke National Labor Relations Commission (NLRC), yang kemudian ditolak pada 11 January 2002. Mereka mengajukan Motion for Reconsideration, yang juga ditolak NLRC pada 8 Agustus 2002, yang kemudian mereka mengajukan banding ke Court of Appeals (Pengadilan Banding) melalui Petition for Certiorari. Pada 3 Agustus 2004, Court of Appeals membuat putusan yang mencabut putusan NLRC, menyatakan pemutusan hubungan kerja terhadap ketiga pemohon ilegal, dan memerintahkan perusahaan tersebut mempekerjakan ketiga pemohon kembali pada jabatan mereka semula dan membayarkan gaji mereka sejak waktu pengunduran diri mereka hingga saat mereka bekerja kembali.

Kasus ini pun bergulir ke Mahkamah Agung Filipina. Star Paper Corporation, diwakili Josephine Ongsito dan Sebastian Chua, menyatakan bahwa Pengadilan Banding melakukan kesalahan karena memutus bahwa: 1) Kebijakan perusahaan tersebut melanggar hak konstitusional terkait pernikahan dan keluarga karyawan serta melanggar Pasal 136 UU Ketenagakerjaan, dan 2) Pengunduran diri para pemohon tidaklah sukarela. MA membenarkan alasan tersebut. Di lain pihak, Simbol, Comia, dan Estrella menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap mereka melanggar Pasal 136 of UU Ketenagakerjaan Filipina yang menyatakan bahwa tidaklah sah pemberi kerja mensyaratkan agar seorang karyawan wanita tidak menikah, atau ia harus mengundurkan diri jika akan menikah, dan tidaklah sah jika pemberi kerja memutus hubungan kerja atau memberikan perlakuan diskriminatif kepada karyawan wanita karena alasan pernikahan. Star Paper menyanggah dengan menyatakan bahwa meskipun kebijakan mereka itu tampak melanggar pasal tersebut, status pernikahan karyawan tidak mendapat diskriminasi

karena karyawan wanita tidak diharuskan mengundurkan diri, tetapi kedua karyawan terkait berhak memutuskan siapa yang akan mengundurkan diri.

MA Filipina menyatakan bahwa pihak Star Paper tidak dapat membuktikan bahwa hubungan pernikahan antara Simbol dan Comia dengan pasangan mereka dapat berakibat negatif terhadap perusahaan. Pihak Star Paper menyatakan bahwa aturan mereka hanya berlaku ketika seorang karyawan menikahi karyawan lainnya, sehingga MA tidak menyatakan bahwa peraturan tersebut merupakan pelaksanaan hak prerogatif yang tidak sah. Selain itu, pemutusan hubungan kerja terhadap Estrella dinyatakan tidak sah oleh MA.

Aturan *No-Spouse Employment* di Indonesia

Pada 14 Desember 2017, para hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia memutus perkara Nomor 13/PUU-XV-2017 yang diajukan oleh delapan orang pemohon mengenai larangan menikah dengan teman sekantor, atau aturan *no-spouse employment*. Para pemohon tersebut mendalilkan bahwa Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memungkinkan perusahaan membuat aturan *no-spouse employment* selama diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Hal ini dianggap merugikan para pemohon karena menghilangkan hak atas jaminan kerja dan penghidupan yang layak, seperti tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, serta hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, seperti tercantum dalam Pasal 28D ayat (2).

Aturan *no-spouse employment* dibuat agar tidak terjadi konflik kepentingan atau KKN, namun MKRI menyatakan bahwa terjadinya KKN di dalam perusahaan tergantung pada mentalitas seseorang. Selain itu, *spouse employment* berakibat positif terhadap perusahaan karena dapat menghemat pengeluaran perusahaan dari

segi biaya kesehatan keluarga karyawan. Oleh karena itu, MKRI mengabulkan permohonan para pemohon dan menyatakan bahwa larangan menikah dengan teman sekantor inkonstitusional.

Bona Fide Occupational Qualification Exception

Di Amerika Serikat dikenal konsep *bona fide occupational qualification*, yaitu sesuatu hal yang boleh dipertimbangkan oleh pemberi kerja ketika membuat keputusan dalam mempekerjakan dan mempertahankan karyawan. Aturan *no-spouse employment* juga dapat dikategorikan sebagai salah satu penerapan konsep ini. Akan tetapi, karena konsep ini mendiskriminasi salah satu pasangan yang harus mengundurkan diri, maka diartikan bahwa aturan *no-spouse employment* dapat diterapkan hanya jika pemberi kerja dapat membuktikan bahwa pekerjaan tersebut benar-benar memerlukan aturan tersebut dan tidak ada kebijakan lain yang lebih baik yang dapat memenuhi tuntutan pekerjaan tersebut. Hal ini dinamakan *bona fide occupational qualification exception*.

Filipina dan Indonesia dapat belajar dari konsep *bona fide occupational qualification exception* tersebut. Tanpa memberikan bukti jelas bahwa pekerjaan tersebut menuntut tingkat profesionalisme tinggi dan tidak memungkinkan pekerja bertalian darah atau terikat dalam pernikahan dengan pekerja lain di tempat kerja yang sama, perusahaan tidak boleh meminta karyawan pasangan suami-istri mengundurkan diri. Hal ini juga berlaku untuk aturan-aturan lain yang dibuat perusahaan. Jika perusahaan dibiarkan membuat peraturan-peraturan yang berpotensi melanggar hak-hak karyawan, tidak tertutup kemungkinan perusahaan akan menjadi zalim terhadap para karyawan dan bertentangan dengan konstitusi. ■

YUNIAR WIDIASTUTI

Sumber: Putusan MA Filipina G. R. No. 164774 (12 April 2016)

Tafsir Buschkens atas Zina, Perkosaan, dan Pencabulan

■ Oleh: **Miftakhul Huda**

Praktisi Hukum, Pemerhati Hukum Tata Negara

Pada akhir tahun 2017, Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan yang memohonkan perluasan tafsir terhadap tiga pasal kesesilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tiga pasal tersebut mengatur tindak pidana perzinahan (Pasal 284), perkosaan (Pasal 285), dan pencabulan (Pasal 292).

Setelah putusan dibacakan, masyarakat pun terbelah menyikapinya. Ada yang menganggap MK telah melegalkan LGBT dan tuduhan-tuduhan lain di luar putusan. Selama ini MK juga dianggap telah banyak menelorkan norma baru, kenapa kali ini menolak melakukan.

Sebagian kalangan lagi bisa menerima alasan penolakan uji materi ini karena lembaga peradilan tata negara ini bukan sebagai *positive legislator*. Dalam hal mengadili norma hukum pidana (terutama mengkriminalisasi seseorang) MK tidak dapat membuat norma baru yang sebelumnya perbuatan tersebut bukan sebagai perbuatan pidana.

Terlepas dari substansi perluasan tafsir dan kontroversi pembahasan Rancangan KUHP, kita perlu memahami tiga pasal kesesilaan tersebut mengatur apa dan bagaimana sebelum dinilai. Sampai batas mana ruang lingkup perbuatan seseorang dapat dikategorikan sebagai perzinahan, perkosaan, dan pencabulan menurut KUHP? Pengetahuan kita akan hal ini akan memperluas cakrawala, apakah pasal-pasal KUHP perlu diubah atau tidak di kemudian hari.

Perzinahan

Apabila kita merujuk buku yang ditulis oleh Mr. W.F.L. Buschkens yang diterjemahkan oleh R. Soesilo berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (K.U.H.P.) dengan Komentar* yang diterbitkan CV “Oranje” pada 1953, pezinaan dalam Pasal 284 diterjemahkan sebagai berikut: “(1) Dihukum penjara setinggi-tingginya sembilan bulan:

1e. a. Laki-laki yang beristri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) berlaku padanya;


b. Perempuan yang bersuami, berbuat zina;

2e. a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami;

b. Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristri dan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) berlaku pada kawannya itu.

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami (istri) yang mendapat malu dan jika pada suami (istri) itu berlaku Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) dalam tempo 3 bulan sesudah pengaduan itu, diikuti dengan permintaan akan bercerai atau bercerai tempat tidur dan meja makan (*scheding van tafel en bed*) oleh perbuatan itu juga.

(3) Tentang pengaduan ini Pasal 72, 73, dan 75, tidak berlaku.



Judul buku :

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (K.U.H.P.) DENGAN KOMENTAR

Pengarang : Mr. W.F.L. Buschkens
 Penerjemah : R. Soesilo
 Penerbit : C.V. Oranje Toko Buku dan Penerbitan, Bogor
 Tahun 1953
 Jumlah : 342 halaman

(4) Pengaduan ini boleh dicabut selama pemeriksaan dimuka sidang pengadilan belum dimulai.

(4) Kalau bagi suami dan istri itu berlaku Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) maka pengaduan itu tidak diindahkan sebelumnya mereka itu bercerai, atau sebelum keputusan hakim tentang perceraian tempat tidur dan meja makan mendapat ketetapan” (halaman 161-162).

Sesuai bunyi pasal terjemahan atas KUHP yang aslinya berbahasa Belanda ini kita tidak mudah memahami pasal maknanya apa. Tetapi kesulitan ini akan mendapatkan titik terang dengan usaha Buschkens memberikan keterangan atau penjelasan makna perzinaan pada halaman 162-163, sehingga membantu pembaca memahami utuh beberapa tindak pidana kontroversial ini.

Menurutnya, perzinaan sesuai rumusan yang ada sekarang karena mempertimbangkan keberadaan hukum Islam yang tidak mengenal perzinaan yang dilakukan oleh laki-laki yang telah kawin dengan istri atau istri-istrinya. Selain itu, Islam juga memandang bahwa perzinaan yang dilakukan istri yang telah menikah sebagai perbuatan jahat.

Maka, pasal perzinaan melarang laki-laki yang turut melakukan perbuatan perzinaan dengan perempuan yang telah bersuami. Semua laki-laki yang turut melakukan perbuatan zina dengan perempuan tersebut dipidana berdasarkan ketentuan sub 2a.

Hal yang menarik, pasal ini juga membedakan antara orang yang tunduk pada Pasal 27 KUHPPerdata dan tidak. Sebagaimana Pasal 27 KUHPPerdata menyatakan bahwa orang laki-laki hanya boleh menikah bersama dengan seorang perempuan dan seorang perempuan hanya boleh menikah dengan seorang laki-laki bersamaan. Artinya, KUHPPerdata tidak mengenal poligami maupun poliandri. Maka bagi siapapun yang berlaku aturan ini dan telah kawin, maka tiap-tiap persetubuhan, kecuali dengan istrinya sendiri yang sah, maka perbuatan tersebut dilarang dan dipidana.

Sebagaimana tercantum dalam ketentuan di atas, maka ketentuan sub 1b berlaku ancaman pidana bagi setiap perempuan yang sudah menikah yang melakukan perzinaan dan sub 2b berlaku bagi setiap perempuan yang belum kawin

yang turut melakukan perzinahan dengan laki-laki yang berlaku pasal larangan poligami (Pasal 27 KUHPPerdata).

Perzinaan dianggap sebagai delik aduan, sehingga tanpa adanya pengaduan dari suami atau istri, maka proses hukum terhadapnya tidak dapat berlangsung. Selain itu, pengaduan perzinaan tidak memiliki batasan waktu dan terdapat hak untuk mencabut pengaduan itu selama pemeriksaan persidangan belum dimulai.

Perkosaan

Adapun tindak pidana perkosaan sesuai Pasal 285 yaitu, "*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosanya, dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua belas tahun*".

Menurut Buschkens dalam penjelasannya, syarat pokok adanya perkosaan yaitu antara laki-laki dan perempuan itu harus tiada ikatan perkawinan. Sehingga perkosaan dalam perkawinan tidak dianggap sebagai perbuatan pidana dalam pasal ini. Perkosaan tidak termasuk mencakup juga terhadap pelaku perempuan. Terhadap hal ini dikatakan bahwa bukan karena pembentuk KUHP tidak mengetahui kemungkinan perkosaan oleh pelaku perempuan, tetapi penulis buku menyatakan, apabila korbannya laki-laki tidak dianggap sesuatu yang buruk atau merugikan, berbeda apabila korbannya perempuan yang dapat hamil sehingga memiliki anak di luar perkawinan atau dalam perkawinan tetapi anak tersebut lahir dari laki-laki lain. Pandangan ini perlu diuji kebenarannya.

Untuk adanya perkosaan harus memenuhi adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan harus memiliki sifat sebegitu rupa sehingga perempuan yang diperkosa melakukan persetubuhan dengan terpaksa.

Karenanya, dalam tindak pidana ini kekerasan atau ancaman kekerasan harus menyertai terjadinya persetubuhan tersebut (halaman 163)

Pencabulan (LGBT)

Lalu, bagaimana perbuatan cabul dirumuskan? Perbuatan cabul diterjemahkan penulis dalam Pasal 292 yaitu "*Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara setinggi-tingginya lima tahun*".

Dalam pasal ini, Buschkens memberikan penjelasan sebagai berikut: "*Ketentuan ini khususnya melihat kepada sodomi (persetubuhan di luar kebiasaan kehendak alam) dan lain-lain perbuatan cabul dengan seorang dari jenis kelamin yang sama. Syarat supaya dapat dihukum ialah keadaan belum dewasa dari yang terakhir, sedangkan pembuat harus mengenal atau patut harus menyangka keadaan belum dewasa ini.*" (halaman 168).

Dari keterangan Buschkens di atas setidaknya kita memperoleh gambaran ruang lingkup dan cakupan tindak pidana yang digolongkan sebagai perzinaan, perkosaan, dan perbuatan cabul.

Semua penjelasan Buschkens ini menarik apabila dibandingkan dengan pendapat R. Soesilo dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* maupun Wirjono dalam *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, sehingga kita akan kaya referensi menilai pasal-pasal KUHP lebih jernih untuk menguji atau mengubahnya. ■

Hari Nusantara dan Deklarasi Juanda

Peringatan Hari Nusantara tahun 2017 lalu bertepatan “Gotong royong dalam kebhinekaan nusantara guna mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia”. Secara resmi Hari Nusantara mulai diperingati sejak 13 Desember 2000, yang selanjutnya dikukuhkan sebagai salah satu hari nasional melalui Keppres Nomor 126 Tahun 2001.

Lahirnya Hari Nusantara merupakan peringatan atas berhasilnya Deklarasi Juanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957. Secara geo-politik dan geo-ekonomi, Deklarasi Juanda memiliki makna yang sangat penting dan mendasar bagi eksistensi bangsa dan negara Indonesia.

Penambahan Wilayah Negara

Menurut I Made Andi Arsana, ketika 17 Agustus 1945 Indonesia diproklamasikan menjadi suatu negara merdeka, secara hukum internasional, wilayah Negara Indonesia adalah meliputi bekas jajahan Hindia Belanda yang mengikuti Ordonansi “Territoriale Zee En Maritieme Kringen Ordonantie 1939” Stbl.1939 No.442 yang menurut Artikel 1 Ayat (1) bahwa batas teritorial Negara Indonesia adalah: 3 mil laut dari garis air rendah setiap pulau yang masuk Wilayah Indonesia.

“Dengan demikian setiap pulau mempunyai wilayah teritorial di laut



sendiri-sendiri selebar 3 Mil dari garis pantai. Perairan yang terletak di antara pulau-pulau setelah 3 Mil adalah laut bebas atau laut internasional sehingga negara mana saja dapat melintas wilayah internasional tanpa harus minta izin kepada Indonesia. Dalam kondisi seperti itu, maka wilayah negara Indonesia tidak merupakan satu kesatuan wilayah yang utuh, namun merupakan wilayah yang terpisah-pisah antar satu pulau dengan pulau lainnya, di antara pulau-pulau bagian wilayah Indonesia merupakan laut internasional. Laut di antara pulau-pulau bukan merupakan pemersatu, namun sebagai pemisah,” tulis Andi Arsana.

Lebih lanjut menurut Andi Arsana, kondisi wilayah negara tersebut tentu

sangat tidak menguntungkan bagi Indonesia sebagai suatu negara karena dengan demikian negara Indonesia tidak menjadi satu kesatuan wilayah, tidak merupakan satu kesatuan bangsa, tidak merupakan satu kesatuan budaya, satu kesatuan ekonomi. Dari segi geo-strategi pertahanan dan keamanan kondisi tersebut juga sangat tidak menguntungkan karena wilayah negara Indonesia bukan merupakan satu kesatuan pertahanan keamanan.

Memperhatikan kondisi wilayah teritorial yang sangat tidak menguntungkan tersebut, menurut pakar dari UGM Mini, pada tanggal 13 Desember 1957, Perdana Menteri Djuanda mengeluarkan peraturan pemerintah bahwa Indonesia yang menyatakan bahwa adalah negara Indonesia adalah negara kepulauan

(*archipelago state*). Peraturan Pemerintah ini sangat dikenal dengan *Deklarasi Juanda*.

Deklarasi Juanda pada intinya menyatakan bahwa: 1. Segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk Indonesia adalah wilayah kedaulatan mutlak NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia); 2. Batas teritorial ditetapkan 12 mil laut dari pulau terluar wilayah NKRI. Prinsip Deklarasi Djuanda tersebut akan mempersatukan wilayah darat dan wilayah laut negara Indonesia menjadi satu kesatuan utuh NKRI meliputi: Satu kesatuan wilayah, Satu kesatuan bangsa, Satu kesatuan budaya, Satu kesatuan ekonomi dan Satu kesatuan pertahanan keamanan. Kemudian konsep tersebut sekarang lebih dikenal dengan “wawasan Nusantara”.

UNCLOS 1982

Berdasarkan kajian Ria Purnama Putri, Deklarasi Djuanda menjadikan luas perairan NKRI mencapai 3.257483 km² (belum termasuk perairan Zona Ekonomi Eksklusif). Panjang garis pantainya mencapai 81497 km² yang merupakan garis pantai terpanjang di dunia. Jika ditambah dengan ZEE, maka luas perairan Indonesia sekitar 7,9 juta km² atau 81% dari luas wilayah Indonesia keseluruhan.

“Meskipun awalnya mendapat penolakan dunia Internasional, tetapi akhirnya mendapat tanggapan pada pengakuan Internasional melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut tahun 1982 atau UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982). UNCLOS 1982 merupakan bentuk pengakuan formal dari dunia terhadap kedaulatan NKRI sebagai negara kepulauan dan mulai berlaku sebagai hukum positif sejak 16 November 1994,” jelas Ria Purnama Putri.

Lebih lanjut, menurut Ria Purnama Putri, dalam UNCLOS 1982 ditetapkan beberapa ketentuan yang mengatur batas-batas maksimum setiap zona serta penerapan batas-batas terluarnya jika

dikaitkan dengan wilayah Indonesia maka: *pertama*, wilayah laut teritorial Indonesia ditetapkan sejauh 12 mil diukur dari garis pantai terluar. Apabila laut yang lebarnya kurang dari 24 mil dikuasai oleh dua negara maka penentuan wilayah laut teritorial tiap-tiap negara dilakukan dengan cara menarik garis yang sama jauhnya dari garis pantai terluar. *Kedua*, terdapat Zona Ekonomi Eksklusif yaitu perairan laut yang diukur dari garis pantai terluar sejauh 200 mil ke arah laut lepas. Apabila Zona Ekonomi Eksklusif suatu negara berhimpitan dengan Zona Ekonomi Eksklusif negara lain maka penetapan melalui perundingan dua negara.

Dalam zona ini, bangsa Indonesia mempunyai hak untuk memanfaatkan dan mengolah segala sumber daya alam yang terkandung di dalam; *ketiga*, Batas landas kontinen adalah garis batas yang merupakan kelanjutan dari benua yang diukur dari garis dasar laut ke arah laut lepas hingga kedalaman 200 meter di bawah permukaan air laut. Sumber daya

alam yang terkandung di dalam Landas Kontinen Indonesia merupakan kekayaan Indonesia. Pemerintah Indonesia berhak untuk memanfaatkan sumber daya.

Dengan beranjak dari Deklarasi Juanda dan UNCLOS 1982, kedaulatan wilayah negara Republik Indonesia harus tetap dipertahankan. Dalam potensi konflik kelautan global saat ini, pemahaman dan kajian atas Deklarasi Juanda dan UNCLOS 1982 harus terus digiatkan. Inilah fungsi dari kita memperingati Hari Nusantara. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Referensi:

I Made Andi Arsana, [<http://elisa.ugm.ac.id/user/archive/download/73270/8f179d6322e12d92a6d214cba80ca0dc>], diakses 22 Januari 2018.

Ria Purnama Putri, “Pengelolaan Wilayah Pesisir dalam Wawasan Nusantara”, [<http://riapurnamaputri.blogspot.co.id/2015/03/pengelolaan-wilayah-pesisir-dalam.html>], diakses 22 Januari 2018.



PLURALISME KONSTITUSIONAL DALAM PENGAKUAN KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI BALI

... lima kritik yang diajukan Neil Walker, satu diantaranya adalah kritik menyangkut bias normatif (*normative bias*) dari konstitusionalisme modern, yakni adanya tendensi menguntungkan kepentingan dan nilai-nilai tertentu di atas yang lain dan gagal memberikan kedudukan yang sama, bahwa semua kepentingan dan nilai yang relevan diakomodasi.”

Neil Walker dalam Marhaendra Wija Atmaja, et.al., 2017, *Pluralisme Konstitusional dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat*, halaman 6.

Oleh: BAGUS HERMANTO

Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Bali

Buku berjudul *Pluralisme Konstitusional dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat* ini adalah hasil penelitian Gede Marhaendra Wija Atmaja, dkk. terkait permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 yang tersebar dalam tiga putusan yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 30 P/HUM/2010, 32 P/HUM/2010, serta 65 P/HUM/2013 yang mana Majelis Hakim menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon.

Terdapat perbedaan pemahaman tentang kearifan lokal antara para pemohon dengan Majelis Hakim. Pada satu pihak, para pemohon mendalilkan kearifan lokal sebagai hukum adat yang biasa disebut sebagai *awig-awig* yang hidup dan diakui oleh masyarakat sekitar pura, yang

Judul buku :

PLURALISME KONSTITUSIONAL DALAM PENGAKUAN KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Penulis : Dr. Gede Marhaendra Wija Atmaja, S.H., M.Hum., Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, S.H., M.H., Nyoman Mas Aryani, S.E., S.H., M.H. dan Anak Agung Sri Utari, S.H., M.H.

Terbit : September 2017

Penerbit : CV. Andi Offset, Yogyakarta

Jumlah : vi + 154 halaman



mengatur kawasan kesucian pura yang harus dijaga dan dilindungi. Pada lain pihak, Majelis Hakim memahami kearifan lokal sebagai karakteristik daerah dapat dimuat dalam Peraturan Daerah *in casu* mengatur tentang kawasan tempat suci, yang merupakan penghormatan terhadap kearifan lokal. Disebutkan pula, bahwa hal tersebut secara konstitusional diamankan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Tulisan ini mengawali pembahasan tersebut dengan tinjauan pluralisme konstitusional dan kearifan lokal. Penulis mencoba memberikan interpretasi atas makna pluralisme konstitusional sebagai paham konstitusi tentang adanya jaminan terhadap semua kepentingan dan nilai-nilai yang lain namun relevan diakomodasi, seperti kepentingan dan nilai-nilai dari kemajemukan komunal,

yang dirumuskan dalam konstitusi, yang lazim disebut konstitusi pluralis atau konstitusi kemajemukan atau konstitusi kebhinekaan.

Selain itu, Para penulis juga mencoba memaparkan kontekstualitas antara kearifan lokal dengan prinsip pluralisme konstitusional, yakni perihal responsivitas hukum negara terhadap kemajemukan hukum adat dan nilai-nilai yang hidup dalam kesatuan masyarakat hukum adat atau kearifan lokal dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut. Namun demikian, terdapat ketidakjelasan pemahaman tentang kearifan lokal yang hendak dimaksud, dan dalam hal ini tertuang dalam buku ini setidaknya tiga pemahaman, yakni :

Pertama, kearifan lokal lebih menekankan kepada konteks wilayah, tempat, atau lokalitas dari kearifan tersebut, Kedua, kearifan lokal lahir dari proses berpikir suatu komunitas dalam merespons permasalahan yang dihadapi dan bersumber pada pengetahuan dari generasi sebelumnya. Ketiga kearifan lokal lama diperoleh dari generasi-generasi sebelumnya baik secara lisan atau contoh tindakan, sedangkan kearifan lokal kontemporer yakni perangkat pengetahuan yang baru saja muncul dalam suatu komunitas.

Buku ini juga mencari benang merah antara ketiga putusan Mahkamah Agung terkait objek pengujian yang sama yakni Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, baik dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 30 P/HUM/2010, 32 P/HUM/2010, serta 65 P/HUM/2013, yang mana Majelis Hakim menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon.

Oleh Gede Marhaendra Wija Atmaja, dkk., permasalahan yang mengemuka dari ketiga putusan tersebut dilihat dari kacamata kontekstualitas antara kearifan lokal dengan prinsip pluralisme

konstitusional. Pada Bab 3 dan Bab 4 Gede Marhaendra Wija Atmaja, dkk menjelaskan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2013 mengenai permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 terkait dengan interpretasi atas kearifan lokal sebagai hukum adat yang hidup dan diakui oleh masyarakat sekitar pura (awig-awig), yang mengatur kawasan kesucian pura yang harus dijaga dan dilindungi. Pada putusan tersebut, Majelis Hakim memahami kearifan lokal sebagai karakteristik daerah dapat dimuat dalam Peraturan Daerah *in casu* mengatur tentang kawasan tempat suci, yang merupakan penghormatan terhadap kearifan lokal, yang secara konstitusional diamanatkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Walaupun pokok permohonan pihak Pemohon ditolak oleh Majelis Hakim, namun dalam pertimbangan hukum para Hakim, tampak adanya kewajiban konstitusional yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengakomodasi hak-hak tradisional masyarakat hukum adat relevan terhadap pengaturan terhadap hak tradisional mereka mengatur kawasan tempat suci.

Pada Bab Keempat, penulis juga menguraikan beberapa langkah yang telah diambil baik oleh Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Provinsi Bali telah menuangkan amanat kewajiban konstitusional Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tersebut ke dalam pengaturan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2015 tentang Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi. Hal ini telah mencerminkan langkah-langkah penghormatan terhadap desa pakraman dalam penentuan batas-batas zona tempat suci, serta cerminan adanya ketentuan pendelegasian dari Pemerintah

Provinsi Bali kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Bali dalam konteks membuat pengaturan zonasi kawasan tempat suci pura kahyangan desa.

Namun demikian, hingga saat ini, masih belum terdapat pengaturan lebih lanjut dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Rencana Detail Tata Ruang yang mengakomodasi amanat kewajiban konstitusional Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2013. Hal ini menimbulkan permasalahan baru yang muncul terkait kawasan tempat suci di Kota Denpasar, yakni atas interpretasi rumusan Pasal 47 ayat (4) Peraturan Daerah Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi, dalam konteks pada saat Desa Pakraman di wilayah Kota Denpasar (Kabupaten/Kota) tersebut terlibat dalam pengaturan tersebut, ia memiliki hak untuk mengusulkan dan mendesakkan kepentingannya agar menghormati kearifan lokal atau kebijaksanaan setempat. Akan tetapi pengaturan tersebut hanya terbatas pada ruang lingkup yang kecil, yakni sebatas pengaturan zonasi kawasan tempat suci pura kahyangan desa, tidak menyangkut pengaturan zonasi pura *sad kahyangan* atau *dang kahyangan* yang ada di wilayah Desa Pakraman yang bersangkutan.

Setidaknya buku ini telah mencoba menguraikan secara lugas dan komprehensif benang merah antara kontekstualitas antara kearifan lokal dengan prinsip pluralisme konstitusional dalam interpretasi atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2013 yang telah mencerminkan pluralisme konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dengan adanya perintah pendelegasian kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk membuat pengaturan tentang Rencana Rinci dan Detail Tata Ruang Wilayah khususnya Kawasan Suci di masing-masing kabupaten/kota. ■

Pancasila dalam Pasal UUD 1945



Berbagai upaya pergantian UUD di Indonesia sejak awal selalu didasari oleh pandangan bahwa UUD yang berlaku masih belum sempurna dan perlu diperbaiki. Walau demikian, konstitusi tertulis Indonesia telah berulang kali berubah, tetapi tidak pernah berusaha menghilangkan atau mengganti dasar negara, yakni Pancasila.

Sebagaimana termaktub dalam *Naskah Komprehensif Proses dan Hasil*

Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan kesepakatan luhur bagi terjaminnya dan tegaknya negara bangsa, sekaligus juga sebagai ‘bintang pemandu’ yang mengarahkan bagi tercapainya cita-cita masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia.”

Dari proses perubahan pertama sampai dengan perubahan keempat, MPR memiliki kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan yang mengemuka

Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku 1 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945 (2010), pada proses perubahan UUD 1945, Pembukaan disepakati tidak diubah dan menjadi pemandu dalam melakukan Perubahan UUD 1945. “Nilai-nilai

sejak Panitia Ad Hoc III (PAH III) Badan Pekerja MPR dan ditegaskan kembali dalam PAH I BP MPR. Lima kesepakatan dasar tersebut yaitu: tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; mempertegas sistem pemerintahan presidensial; hal-hal normatif dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh); Selain itu juga disepakati dan melakukan perubahan dengan cara adendum. Selain itu, juga pembagian kekuasaan dirumuskan dengan tegas dengan prinsip *checks and balances*. Kesepakatan dasar ini menjadi pedoman dan arahan bagaimana substansi penyempurnaan selama rapat-rapat perubahan pasal-pasal UUD berlangsung.

Akan tetapi, ada juga usulan yang cukup progresif, yaitu dengan memasukkan Pancasila dalam narasi (batang tubuh) UUD 1945. Prof. Nazaruddin Sjamsuddin dari Tim Ahli Bidang Politik BP MPR sempat menyampaikan usulan berupa alternatif-alternatif lain di luar yang dipersiapkan BP MPR, termasuk tentang Pancasila. “*Mengenai dasar negara, sila-sila dalam Pancasila dimasukkan dalam rumusan pasal. Selengkapnya usulan rumusan tersebut adalah sebagai berikut. Kami mengusulkan negara Indonesia, alternatif (c) dari kami: “Negara Indonesia berdasarkan Pancasila yang terdiri dari*

*Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan seterusnya.” Sebagaimana yang ada dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar,”*ungkapnya.

Prof. Dr. Afan Gaffar, M.A. sebagai salah satu anggota Tim Ahli Bidang Politik juga berpendapat bahwa Pancasila sebagai dasar negara tidak ada salahnya dimasukkan dalam Pasal, sehingga ada landasan konstitusionalnya. Berikut pernyataan Prof. Dr. Afan Gaffar, M.A. “...bahwa sudah seharusnya Pancasila dimasukkan dalam konstitusi. Dengan demikian ada landasan konstitusionalnya karena Pembukaan bukan suatu hal yang final maka Pancasila tidak ada salahnya dimasukkan di dalam batang tubuh. Konsekuensinya adalah bahwa setiap Pasal dan ayat dalam batang tubuh dapat dilakukan perubahan.”

Selain itu, Prof Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dari Tim Ahli Bidang Hukum berpendapat bahwa mengenai bentuk negara dan bentuk pemerintah dalam perubahan UUD 1945 memang perlu diperjelas dan diperbaiki rumusan kalimatnya sesuai dengan kebiasaan dalam studi akademis hukum tata negara. Jadi ada penegasan tentang bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintah republik, sedangkan mengenai rumusan negara hukum yang ada dalam Penjelasan diadopsi menjadi pasal dan dijadikan satu kesatuan dalam bab bentuk, dasar, dan kedaulatan. Selengkapnya pendapat Prof Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. sebagai berikut.

“Kemudian yang lain, mengenai: “Bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik”. Tim Hukum berpendapat bahwa soal bentuk Negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik ini perlu di perjelas. Ada perbedaan antara bentuk negara di

satu segi dengan bentuk pemerintahan di segi yang lain. Di dalam rumusan yang asli dari bentuk negara dan bentuk pemerintahan ini tidak dibedakan. Justru dikesankan yang bentuk negara itu adalah republik. Nah, kami ingin mengusulkan ada perbaikan rumusan, substansinya tetap tetapi rumusan kalimatnya disesuaikan dengan kebiasaan studi akademis di dalam bidang hukum tata negara. Ketika kita berbicara mengenai bentuk Negara, pilihannya adalah negara kesatuan atau federal atau konfederasi, sedangkan bentuk pemerintahan republik atau monarki. Nah ini sehingga dengan demikian kami usulkan, poin kedua dalam Pasal 1 Bab 1 ini mengatur mengenai: “Bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik”. Itu satu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, mengenai negara hukum. Negara hukum memang tidak tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, tetapi bisa kita temukan dalam Penjelasan. Karena itu kami menyetujui ide negara hukum ini diangkat menjadi rumusan Batang Tubuh dan masuknya di dalam Bab 1 ini Pasal 1. Tetapi, supaya dilihat dalam satu napas dengan ide demokrasi atau konsep kedaulatan rakyat kami usulkan perumusannya menjadi satu napas dengan negara hukum dan kedaulatan rakyat. Dengan perkataan lain Bab 1 Undang-Undang Dasar kita dengan judul “Bentuk Dasar dan Kedaulatan.” Kami usulkan berisi tiga, satu pasal tiga ayat Ayat (1) itu berbicara mengenai: “Dasar negara Pancasila” sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar.”

Bahkan Pancasila juga sempat dimasukkan dalam Rancangan Perubahan UUD 1945 hasil kerja Komisi A selanjutnya

dilaporkan dalam Rapat Paripurna ST MPR ke-6 yang berlangsung pada 8 November 2001. Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua MPR, M. Amien Rais tersebut, Ketua Komisi A, Jakob Tobing, memaparkan laporan hasil kerja Komisi A. Berikut kutipan laporannya.

BAB 1A DASAR NEGARA

Pasal 1A

Dasar Negara adalah Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan satu kesatuan yang utuh sebagaimana termaktub dalam alenia ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Walau demikian, MPR kala itu memutuskan pasal yang dipakai adalah pasal yang lama. Perubahan Ketiga pada tahun 2001 tidak memasukkan usulan narasi sebagaimana yang diusulkan Komisi A. Hilanglah kesempatan memasukkan Pancasila ke dalam UUD 1945, walaupun eksistensinya sebenarnya sudah ada dalam Pembukaan UUD 1945 yang tidak juga berubah. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Referensi

Miftakhul Huda, Nanang Subekti, Lulu Anjarsari P., Dodi Haryadi, Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku I Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945 Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Edisi Revisi, Juli 2010.



EUTHANASIA

Pengaturan kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atas tindakan penyerangan terhadap nyawa orang lain. Bentuk kejahatan demikian dapat berupa pembunuhan atau pengguguran kandungan. Salah satu hal yang dapat dikualifikasi sebagai pembunuhan adalah tindakan mengakhiri hidup sendiri atas permintaan orang tersebut atau keluarganya. Tindakan ini biasanya dilakukan karena yang bersangkutan tidak dapat melepaskan diri dari rasa sakit yang sangat berat dan sulit disembuhkan, sehingga kematian menjadi satu-satunya jalan yang tersisa untuk membebaskannya dari derita yang dialami. Hal ini kemudian dikenal sebagai eutanasia (*euthanasia* atau *euthanasie*).

Eutanasia merupakan istilah laten yang menarik banyak perhatian dalam dunia hukum dan medis. Dikenal sebagai kematian tanpa penderitaan (*mercy killing* atau *good death*), istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yakni 'eu' (baik atau tanpa penderitaan) dan 'thanatos' (mati). Di dalam kamus hukum *Black's Law Dictionary* (9th ed, 2009: 634) disebutkan bahwa eutanasia merupakan suatu tindakan yang menyebabkan atau mempercepat kematian seseorang yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan karena alasan belas kasihan. Kadang hal

ini disebut pula sebagai pembunuhan tanpa sengaja atau pembunuhan karena kelalaian (*Euthanasia is the act or practice of causing or hastening the death of a person who suffers from an incurable or terminal disease or condition, especially a painful one, for reasons of mercy. Euthanasia is sometimes regarded by the law as second degree murder, manslaughter, or criminally negligent homicide.*

Edisi ketiga *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2002: 310) mendefinisikan eutanasia sebagai tindakan mengakhiri dengan sengaja kehidupan makhluk (orang ataupun hewan piaraan) yang sakit berat atau luka parah dengan kematian yang tenang dan mudah atas dasar perikemanusiaan. Di dalam *Terminologi Hukum Pidana* karangan Andi Hamzah (2008: 59) disebutkan bahwa eutanasia merupakan penghentian hidup atas permintaan yang tegas dan nyata oleh orang yang sangat menderita yang tidak ingin hidup lagi atau atas permintaan keluarganya. Olehnya, hal ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu *active euthanasie* dan *passive euthanasie*. Berbeda dengan *Black's Law Dictionary* yang justru lebih luas pengelompokannya, yakni *active euthanasia, involuntary euthanasia, non-voluntary euthanasia, passive euthanasia, dan voluntary euthanasia*.

Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto dalam buku *Euthanasia: Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana* (1984: 56-7) mengemukakan bahwa persoalan

eutanasia timbul dari suatu dilema apakah seorang dokter memiliki hak hukum untuk mengakhiri hidup seorang pasien, baik atas permintaan pasien itu sendiri atau keluarganya, dengan dalih untuk menghilangkan atau mengakhiri penderitaan yang berkepanjangan tanpa dokter itu sendiri menghadapi konsekuensi hukum. Sebagaimana hak untuk hidup (*right to life*) dijamin dalam *Universal Declaration of Human Rights* (1948) dan *The International Covenant on Civil and Political Rights* (1966), menurut Prakoso dan Nirwanto, adanya "the right to die" berkembang atas pengakuan nasional dan internasional bahwa setiap individu mempunyai hak untuk hidup dan bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi (*a right to life, free from torture and cruel and inhuman treatment*), serta hak atas kesehatan (*the right to health*).

Salah satu negara yang melegalkan pelaksanaan eutanasia melalui kebijakan legislasi adalah Belanda. Parlemen Belanda menyetujuinya pada 2001 dan efektif berlaku sejak 1 April 2002. Ketatnya aturan ini antara lain hanya diperuntukkan bagi pasien yang mengalami penderitaan yang berat dan tidak dapat disembuhkan (*an incurable condition and unbearable suffering*). Selain itu, pasien harus dalam keadaan sehat mental (*in full possession of mental faculties*), ada opini medis dari dokter lain (*second medical opinion*), dan dokter yang bersangkutan mempertanggungjawabkannya di

hadapan panel yang terdiri dari pakar hukum, dokter, dan ahli etika medis (*a panel of peers, including legal, medical and ethical experts*). Legalisasi pelaksanaan eutanasia di Belanda ternyata diikuti juga oleh Belgia (2002) dan Luxemburg (2009).

The World Medical Association (WMA) Declaration on Euthanasia, yang diadopsi pada 1987 dan terakhir dikuatkan kembali pada 2015, secara tegas menyatakan bahwa eutanasia merupakan suatu perbuatan yang tidak etis (*Euthanasia, that is the act of deliberately ending the life of a patient, even at the patient's own request or at the request of close relatives, is unethical. This does not prevent the physician from respecting the desire of a patient to allow the natural process of death to follow its course in the terminal phase of sickness*). Demikian pula dalam *WMA Resolution on Euthanasia* (2002 dan 2013), Asosiasi Medis se-Dunia ini menegaskan kesungguhannya bahwa eutanasia bertentangan dengan prinsip dasar etika praktik medis, serta merekomendasikan agar semua Asosiasi Medis Nasional dan dokter tidak berpartisipasi dalam eutanasia, meskipun hukum nasional mengizinkannya dalam kondisi tertentu (*The World Medical Association reaffirms its strong belief that euthanasia is in conflict with basic ethical principles of medical practice, and The World Medical Association strongly encourages all National Medical Associations and physicians to refrain from participating in euthanasia, even if national law allows it or decriminalizes it under certain conditions*).

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai organisasi profesi dokter di Indonesia menegaskan pandangan serupa dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). Di dalam keputusan yang berlaku saat ini (KODEKI Tahun 2012), Pasal 11 menyebutkan, "Setiap dokter wajib senantiasa mengingat

kewajiban dirinya melindungi hidup makhluk insani." Cakupan pasal ini, salah satunya, menyebutkan larangan seorang dokter untuk terlibat atau melibatkan diri mengakhiri kehidupan seseorang yang menurut ilmu dan pengetahuan tidak mungkin akan sembuh (*euthanasia*). Kewajiban dokter untuk melindungi hidup makhluk insani merupakan ketentuan yang juga terdapat dalam KODEKI yang berlaku sebelumnya dan tetap dipertahankan hingga kini.

Meskipun belum diatur secara spesifik dalam hukum pidana materil, banyak pakar hukum menilai bahwa ada kesesuaian antara rumusan Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan eutanasia. Pasal 344 KUHP menyatakan, "Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun." Adami Chazawi, dalam cetakan ketiga buku *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa* (2004: 103-6), menerangkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 dan Pasal 344 KUHP. Di dalam Pasal 344 KUHP terdapat unsur: (i) atas permintaan korban sendiri; (ii) yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh; dan (iii) tidak dicantumkannya unsur kesengajaan sebagaimana dalam rumusan Pasal 338 KUHP. Unsur "atas permintaan sendiri" menunjukkan inisiatif untuk melakukan pembunuhan terletak pada korban sendiri. Unsur "jelas dinyatakan sungguh-sungguh" harus dibuktikan dari adanya pernyataan dan isi pernyataan itu adalah tentang kesungguhan bahwa korban meminta nyawanya dicabut. Sementara tidak dicantumkannya unsur kesengajaan tidak berarti bahwa tindakan itu merupakan kelalaian. Harus ada kesengajaan (terhadap akibat) yang sama

antara orang yang menyuruh dan orang yang melaksanakan, dan karena unsur kesengajaan tidak dicantumkan, maka tidak wajib untuk dibuktikan.


Di dalam naskah hasil pembahasan Panitia Kerja DPR RI mengenai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dihimpun oleh *Institute Criminal Justice Reform (ICJR)* per 24 Februari 2017, modifikasi ketentuan Pasal 344 KUHP dapat ditemukan pada Pasal 587 RKUHP. Pasal 587 menyatakan, "Setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang lain tersebut yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati atau atas permintaan keluarganya dalam hal orang lain tersebut tidak sadar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun." Selain ancaman pidana yang dijatuhkan, perbedaan antara Pasal 344 KUHP dan Pasal 587 RKUHP, yaitu adanya permintaan keluarga ketika pasien dalam kondisi tidak sadar.

Kendatipun peliknya perdebatan eutanasia, pengujian konstitusionalitasnya sempat diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang diregistrasi dalam perkara Nomor 55/PUU-XII/2014. Di dalam permohonannya, Pemohon meminta agar MK membatalkan Pasal 344 KUHP dan meminta Pemerintah Indonesia segera membuat peraturan pelaksanaan untuk izin suntik mati terutama bagi anggota masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan. Namun, oleh karena Pemohon mencabut permohonannya setelah melewati Sidang Pendahuluan, MK akhirnya mengeluarkan ketetapan yang mengabulkan penarikan kembali permohonan tersebut. ■

ALBOIN PASARIBU

**DAPATKAN
 DI TOKO BUKU TERDEKAT
 DI KOTA ANDA**

KONPRESS





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

Dusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan
Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca yang Nyaman

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi



Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000

Bergabung dengan **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



Pahami Hak Konstitusional Anda



-  **Mahkamah Konstitusi**
(Facebook)
-  **@Humas_MKRI**
(Twitter)
-  **mahkamahkonstitusi**
(Instagram)
-  **Mahkamah Konstitusi RI**
(Youtube)
-  **Majalah Konstitusi**
(Google Play Book)

